



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 143/PUU-XXI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Drs. Murad Ismail**
Pekerjaan : Gubernur Maluku
Alamat : Jalan Ir. M. Puttuhena, RT/RW 001/002,
Kelurahan Tihu, Kecamatan Teluk Ambon,
Kota Ambon

Sebagai-----**Pemohon I;**

2. Nama : **Dr. Emil Elestianto Dardak, M.Sc.**
Pekerjaan : Wakil Gubernur Jawa Timur
Alamat : Jalan pemuda Nomor 1 RT/RW 004/002,
Kelurahan Surodakan, Kecamatan
Trenggalek, Kabupaten Trenggalek

Sebagai-----**Pemohon II;**

3. Nama : **Dr. Bima Arya Sugiarto**
Pekerjaan : Walikota Bogor
Alamat : Jalan Jatiluhur XIII Blok H2 Nomor 6,
Baranangsiang I, RT/RW 008/004, Kelurahan
Katulampa, Kecamatan Kota Bogor Timur,
Bogor

Sebagai-----**Pemohon III;**

4. Nama : **Drs. Dedie A. Rachim, MA**
 Pekerjaan : Wakil Walikota Bogor
 Alamat : Jalan Pulo Asem Timur III Nomor 11, RT/RW
 002/002, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo
 Gadung, Jakarta Timur

Sebagai-----**Pemohon IV;**

5. Nama : **H. Marten A. Taha, S.E.**
 Pekerjaan : Walikota Gorontalo
 Alamat : Jalan Apel I, RT/RW 004/001, Kelurahan
 Huangobotu, Kecamatan Duingingi, Gorontalo

Sebagai-----**Pemohon V;**

6. Nama : **Hendri Septa, B.BUS (ACC), MIB**
 Pekerjaan : Walikota Padang
 Alamat : Jalan Bali G/8, RT/RW 004/004, Kelurahan
 Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang
 Utara, Padang

Sebagai-----**Pemohon VI;**

7. Nama : **dr. Khairul, M.Kes**
 Pekerjaan : Walikota Tarakan
 Alamat : Jalan Sebengkok Tiram Nomor 03, RT/RW
 010/003, Kelurahan Sebengkok, Kecamatan
 Tarakan Tengah, Tarakan

Sebagai-----**Pemohon VII;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 Oktober 2023, 26 Oktober 2023, dan 27 Oktober 2023, memberi kuasa kepada Febri Diansyah, S.H., Donal Fariz, S.H., M.H., Rasamala Aritonang, S.H., M.H., Reyhan Rezki Nata, S.H., Adhisti Aprilia Ma'as, S.H., Bagoes Carlvito W, S.H., Virda Wildan Syah, S.H., Fathroni Diansyah Edi, S.H., Arya Putra Rizal P, S.H., Elias Satria H. L.R., S.H., Fharefta Akmalia, S.H., dan Salsa Nabila Hardafi, S.H., kesemuanya adalah advokat/asisten advokat pada Visi Law Office, berkedudukan di Jalan Metro Pondok Indah SG-26, Pondok Indah, Jakarta Selatan, Jakarta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai----- **para Pemohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 1 November 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 1 November 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 144/PUU/PAN.MK/AP3/11/2023 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 6 November 2023 dengan Nomor 143/PUU-XXI/2023, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 20 November 2023 dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 20 November 2023, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan, “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;
2. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;
3. Bahwa kedua ketentuan di dalam UUD NRI Tahun 1945 tersebut, menerangkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian Undang-Undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan tersebut semakin dipertegas melalui Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,

sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; serta ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;

4. Bahwa selain itu terdapat pula ketentuan di dalam Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan bahwa, “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021, menjelaskan, “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MAHKAMAH KONSTITUSI), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”. Peraturan Mahkamah Konstitusi *a quo*, semakin menegaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945.
6. Bahwa sebagai pelindung konstitusi (*the guardian of the constitution*), Mahkamah Konstitusi juga berwenang untuk memberikan tafsiran terhadap ketentuan pasal-pasal dalam suatu undang-undang agar relevan dengan

nilai-nilai dalam ketentuan pada UUD NRI 1945. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dalam undang-undang tersebut merupakan tafsir tunggal (*the sole interpreter of the constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karenanya, terhadap pasal-pasal yang memiliki makna bercabang, ambigu, dan/atau tidak jelas, dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam sejumlah perkara pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi juga telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari undang-undang konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan Mahkamah Konstitusi; atau sebaliknya tidak konstitusional jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran Mahkamah Konstitusi (*unconditionally constitutional*).

7. Bahwa permohonan yang diajukan oleh para Pemohon ini adalah permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *in casu* **Pasal 201 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016 terhadap Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.**

B. KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON

1. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 merupakan suatu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum, dimana undang-undang sebagai sebuah produk politik dari DPR dan Presiden dapat dilakukan pengujian konstitusionalitasnya pada lembaga yudisial. Sehingga sistem *checks and balances* berjalan dengan efektif;
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi, berfungsi antara lain sebagai pengawal sekaligus penjaga dari hak-hak konstitusional setiap warga negara. Mahkamah Konstitusi merupakan Kekuasaan Yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah Pemohon kemudian mengajukan permohonan pengujian Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap UUD NRI 1945;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat;
 - d. lembaga negara.
4. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MAHKAMAH KONSTITUSI dinyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945";
5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, yakni sebagai berikut:
 - a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan

- e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
6. Bahwa selain lima syarat untuk menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang ditentukan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 022/PUU-XII/2014, disebutkan bahwa “warga masyarakat pembayar pajak (tax payers) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan adagium “*no taxation without participation*” dan sebaliknya “*no participation without tax*”. Ditegaskan Mahkamah Konstitusi “setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap Undang-Undang”;

Pemohon Perorangan Warga Negara Indonesia

1. Bahwa para Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan sebagai berikut:

Nama : Drs. Murad Ismail

NIK : 3276021109610007

Alamat : Jl. Ir. M. Puttuhena, RT/RW 001/002, Kel/Desa. Tihu, Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon **(Bukti-P3)**

Nama : Dr. Emil Elestianto Dardak, M.Sc.

NIK : 3171072005840008

Alamat : Jl. Pemuda No. 1 RT/RW 004/002, Kel/Desa. Surodakan, Kec. Trenggalek, Kabupaten Trenggalek **(Bukti-P4)**

Nama : Dr. Bima Arya Sugiarto

NIK : 3271021712720016

Alamat : Jl. Jatiluhur XIII Blok H2 No. 6 Baranangsiang I, RT/RW 008/004, Kel/Desa. Katulampa, Kec. Kora Bogor Timur, Kota Bogor **(Bukti-P5)**

Nama : Drs. Dedie A. Rachim, MA

NIK : 3175020604660007

Alamat : Jl. Pulo Asem Timur III No. 11, RT/RW 002/002, Kel/Desa. Jati,
Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur **(Bukti-P6)**

Nama : H. Marten A. Taha, S.E

NIK : 7571042908590001

Alamat : Jl. Apel I, RT/RW 004/001, Kel/Desa. Huangobotu, Kec.
Dungingi, Kota Gorontalo **(Bukti-P7)**

Nama : Hendri Septa, B.BUS. (Acc), MIB

NIK : 1371040609760005

Alamat : Jl. Bali G/8, RT/RW 004/004, Kel/Desa. Ulak Karang Utara, Kec.
Padang Utara, Kota Padang **(Bukti-P8)**

Nama : dr. Khairul, M.Kes

NIK : 6473020306640002

Alamat : Jl. Sebengkok Tiram No. 03, RT/RW 010/003, Kel/Desa.
Sebengkok, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan **(Bukti-P9)**

2. Para Pemohon diangkat dan dilantik sebagai kepala daerah di daerahnya masing-masing yang dipilih secara langsung oleh masyarakat pada penyelenggaraan pemungutan suara secara serentak yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2018;
3. Bahwa para Pemohon telah dirugikan dan dilanggar hak konstitusionalnya sebagai kepala daerah yang dipilih secara demokratis sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945. Hal ini dikarenakan ketentuan di dalam Pasal 201 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 yang menjadi objek pengujian di dalam permohonan *a quo*;
4. Bahwa para Pemohon adalah kepala daerah baik sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota pada wilayahnya masing-masing. Para Pemohon memenangkan pemilihan kepala daerah langsung dan dilantik melalui Keputusan Presiden atau Keputusan Menteri Dalam Negeri yang seharusnya memegang masa jabatan selama lima tahun sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016;

5. Bahwa dengan adanya ketentuan di dalam Pasal 201 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016, telah membuat para Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya sebagai warga negara yang seharusnya sebagai kepala daerah memegang masa jabatan selama lima tahun, menjadi tidak lagi bisa menyelesaikan masa jabatan selama lima tahun sebagai kepala daerah di wilayah masing-masing;
6. Bahwa ketentuan UU *a quo* telah melanggar hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum. Para Pemohon sebagai kepala daerah, harusnya mendapatkan kepastian, bahwa sebagai kepala daerah, mestinya memegang masa jabatan lima tahun sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016, yang dimulai dari tanggal pelantikan para Pemohon, sesuai dengan Keputusan Pengangkatan para Pemohon sebagai kepala daerah. Akan tetapi karena pemberlakuan Pasal *a quo*, kepastian untuk memegang masa jabatan selama lima tahun sebagai kepala daerah menjadi tidak lagi bisa diwujudkan. Karena ketentuan di dalam UU *a quo* sama sekali tidak mempertimbangkan dan memperhatikan waktu pelantikan para Pemohon sebagai kepala daerah, dan tidak pula mengaitkannya dengan batas waktu penyelenggaraan pemungutan suara serentak nasional yang diselenggarakan bulan November 2024;
7. Bahwa Pemohon I adalah Gubernur Maluku, Provinsi Maluku yang diangkat sebagai Gubernur Maluku berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 189/P TAHUN 2018 tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Masa Jabatan Tahun 2014-2019 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan Tahun 2019-2024 (**Bukti-P10**);
8. Bahwa Pemohon I **dilantik pada tanggal 24 April 2019 (Bukti-P11)**, yang berarti sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 memegang masa jabatan sampai 24 April 2024;
9. Bahwa masa jabatan Pemohon I yang terhitung sejak tanggal 24 April 2019 hingga 24 April 2024 sesuai pula dengan diktum di dalam keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor Nomor 189/P TAHUN 2018 yang menyebutkan Gubernur Maluku memegang jabatan tahun 2019-2024 terhitung sejak saat pelantikan.

10. Bahwa dengan akan diakhirinya masa jabatan Pemohon I sebagai Gubernur Maluku pada tahun 2023 sebagai akibat dari ketentuan di dalam Pasal 201 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016, Pemohon I telah dirugikan dengan kehilangan kesempatan untuk menyelesaikan masa jabatannya sebagai kepala daerah, sekaligus mengabdikan untuk memenuhi janji politik dan programnya kepada masyarakat Provinsi Maluku, karena masa jabatan Pemohon I akan **terpotong selama lebih kurang 4 bulan**;
11. Bahwa Pemohon II adalah Wakil Gubernur Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur yang diangkat sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2/P Tahun 2019 tentang Pengesahan Pemberhentian Dengan Hormat Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Masa Jabatan Tahun 2014-2019 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Masa Jabatan Tahun 2019-2024 (**Bukti-P12**);
12. Bahwa Pemohon II **dilantik pada tanggal 13 Februari 2019 (Bukti-P13)**, yang berarti sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 memegang masa jabatan sampai 13 Februari 2024;
13. Bahwa masa jabatan Pemohon II yang terhitung sejak tanggal 13 Februari 2019 hingga 13 Februari 2024 sesuai pula dengan diktum di dalam keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2/P Tahun 2019 tentang Pengesahan Pemberhentian Dengan Hormat Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Masa Jabatan Tahun 2014-2019 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Masa Jabatan Tahun 2019-2024 yang menyebutkan Wakil Gubernur Jawa Timur memegang jabatan tahun 2019-2024 terhitung sejak saat pelantikan;
14. Bahwa dengan akan diakhirinya masa jabatan Pemohon II sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur pada tahun 2023 sebagai akibat dari ketentuan di dalam Pasal 201 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016, Pemohon II telah dirugikan dengan kehilangan kesempatan untuk menyelesaikan masa jabatannya sebagai kepala daerah, sekaligus mengabdikan untuk memenuhi janji politik dan programnya kepada masyarakat Provinsi Jawa Timur, karena masa jabatan Pemohon II akan **terpotong selama lebih kurang 2 bulan**;

15. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV adalah Walikota dan Wakil Walikota Bogor, Jawa Barat yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-8178 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Walikota Bogor Provinsi Jawa Barat **(Bukti-P14A)** dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.32-8179 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Wakil Walikota Bogor Provinsi Jawa Barat **(Bukti-P14B)**;
16. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV **dilantik pada 20 April 2019 (Bukti-P15)** sebagai Walikota dan Wakil Walikota Bogor, Jawa Barat. Sehingga sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 memegang masa jabatan sampai 20 April 2024;
17. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV memegang masa jabatan selama lima tahun sesuai pula pada diktum di dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-8178 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Walikota Bogor Provinsi Jawa Barat dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.32-8179 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Wakil Walikota Bogor Provinsi Jawa Barat yang menyebutkan masa jabatan selama lima tahun terhitung sejak tanggal pelantikan;
18. Bahwa dengan adanya ketentuan di dalam Pasal 201 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016 Pemohon III dan Pemohon IV telah dirugikan dan kehilangan kesempatan untuk menyelesaikan masa jabatan, memenuhi program, dan menyelesaikan janji politik kepada masyarakat Kota Bogor, Jawa Barat, karena masa jabatan Pemohon III dan Pemohon IV akan **terpotong selama lebih kurang 4 bulan**;
19. Bahwa Pemohon V adalah Walikota Gorontalo, Provinsi Gorontalo yang diangkat sebagai Walikota berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.75-8493 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Walikota Gorontalo, Provinsi Gorontalo **(Bukti-P16)**;
20. Bahwa Pemohon V **dilantik pada tanggal 2 Juni 2019 (Bukti-P17)**, yang berarti sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 memegang masa jabatan sampai 2 Juni 2024;
21. Bahwa masa jabatan Pemohon V yang terhitung sejak tanggal 2 Juni 2019 hingga 2 Juni 2024 sesuai pula dengan diktum di dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri 131.75-8493 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Walikota

- Gorontalo, Provinsi Gorontalo yang menyebutkan Walikota Gorontalo memegang masa jabatan selama lima tahun terhitung sejak waktu pelantikan;
22. Bahwa dengan akan diakhirinya masa jabatan Pemohon V sebagai Walikota pada tahun 2023 sebagai akibat dari ketentuan di dalam Pasal 201 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016, Pemohon V telah dirugikan dengan kehilangan kesempatan untuk menyelesaikan masa jabatannya sebagai kepala daerah, sekaligus mengabdikan untuk memenuhi janji politik dan programnya kepada masyarakat Kota Gorontalo, karena masa jabatan Pemohon V akan **terpotong selama lebih kurang 6 bulan**;
 23. Bahwa Pemohon VI adalah Walikota Padang, Sumatera Barat yang diangkat sebagai Walikota Padang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-686 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota Padang dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Walikota Padang Provinsi Sumatera Barat, yang merupakan keputusan pengangkatan menjadi Walikota Padang untuk melanjutkan sisa masa jabatan (**Bukti-P18**) yang sebelumnya telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.13-990 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Wakil Walikota Padang Provinsi Sumatera Barat sebagai Wakil Walikota Padang bersama Mahyeldi SP (**Bukti-P19**);
 24. Bahwa Pemohon VI dilantik menjadi Walikota Padang melanjutkan sisa masa jabatan sebagai Walikota menggantikan sdr. Mahyeldi SP yang terpilih menjadi Gubernur Sumatera Barat pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020. Pemohon VI sebelumnya merupakan Wakil Walikota Padang;
 25. Bahwa masa jabatan Pemohon VI sebagai Walikota Padang dalam rangka melanjutkan sisa masa jabatan dimulai pada saat pelantikan sebagai Wakil Walikota pada tanggal **13 Mei 2019 (Bukti-P20)** yang berarti sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 akan berakhir pada lima tahun setelahnya, yakni 13 Mei 2024;
 26. Bahwa sesuai dengan Diktum di dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.13-990 Tahun 2019 seharusnya Pemohon VI memegang jabatan sebagai Wakil Walikota Padang dan selanjutnya Walikota Padang mulai dari 13 Mei 2019 hingga 13 Mei 2024;
 27. Bahwa dengan akan diakhirinya masa jabatan Pemohon VI sebagai Walikota Padang pada tahun 2023, Pemohon VI telah dirugikan karena kehilangan

kesempatan tidak bisa menyelesaikan masa jabatan, janji politik, dan program kepada masyarakat Kota Padang, karena masa jabatan Pemohon VI akan **terpotong selama lebih kurang 5 bulan**;

28. Bahwa Pemohon VII adalah Walikota Tarakan, Kalimantan Utara, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-8797 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Walikota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara (**Bukti-P21**);
29. Bahwa Pemohon VII dilantik sebagai Walikota Tarakan, Kalimantan Utara **pada tanggal 1 Maret 2019 (Bukti-P22)**, yang seharusnya sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) memegang masa jabatan selama lima tahun;
30. Bahwa jabatan Walikota Tarakan, Kalimantan Utara selama lima tahun terhitung sejak tanggal pelantikan sesuai pula dengan diktum di dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-8797 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Walikota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Artinya masa jabatan Pemohon VII sebagai Walikota Tarakan, Kalimantan Utara akan berakhir pada 1 Maret 2024;
31. Bahwa dengan adanya ketentuan di dalam Pasal 201 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016, Pemohon VII telah dirugikan, dan kehilangan kesempatan untuk menyelesaikan masa jabatan, memenuhi program, dan menyelesaikan janji politik kepada masyarakat Kota Tarakan, Kalimantan Utara, karena masa jabatan Pemohon VII akan **terpotong selama lebih kurang 3 bulan**;
32. Bahwa dengan uraian kedudukan hukum dan kerugian hak konstitusional para Pemohon di atas, telah secara terang bahwa ketentuan di dalam Pasal 201 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 telah memberikan kerugian yang nyata kepada para Pemohon, atau paling tidak berpotensi akan memberikan kerugian dengan wujud masa jabatan para Pemohon sebagai kepala daerah akan terpotong;
33. Bahwa sekalipun para Pemohon adalah kepala daerah yang dilantik dengan pasangan kepala daerah atau wakil kepala daerah masing-masing, namun hal demikian tidak mengurangi hak para Pemohon sebagai perorangan kepala daerah untuk mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Mengutip Prof Jimly Asshiddiqie, karakter perkara yang diadili di Mahkamah Konstitusi pada umumnya menyangkut persoalan- persoalan kelembagaan

negara atau institusi politik yang menyangkut kepentingan umum yang luas ataupun berkenaan dengan pengujian terhadap norma-norma hukum yang bersifat umum dan abstrak, bukan urusan orang per orang atau kasus demi kasus ketidakadilan secara individu dan konkrit.

34. Bahwa akibat hukum dari pemotongan masa jabatan sebagai konsekuensi dari berlakunya Pasal 201 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016 telah membatasi hak para Pemohon sebagai perorangan kepala daerah untuk melaksanakan jabatan sebagai kepala daerah selama lima tahun secara utuh;
35. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi di atas, menurut para Pemohon, para Pemohon memiliki kedudukan hukum di dalam mengajukan permohonan ini.

C. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

▪ Ruang Lingkup Pasal yang Diuji:

Adapun Ketentuan yang diuji konstitusionalitasnya di dalam permohonan ini adalah: Pasal 201 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016: **“Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023”**

▪ Dasar Konstitusional yang Digunakan:

1. Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945: **“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”**;
2. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945: **“Negara Indonesia adalah negara hukum”**;
3. Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945: **“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”**;
4. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945: **“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya”**;
5. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945: **“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”**.

▪ Argumentasi Permohonan

I. TENTANG PERBEDAAN ALASAN PERMOHONAN DAN DASAR KONSTITUSIONAL DALAM PERMOHONAN A QUO DENGAN PERMOHONAN-PERMOHONAN SEBELUMNYA

1. Bahwa pokok persoalan yang diajukan oleh para Pemohon di dalam permohonan ini adalah terkait dengan ketentuan di dalam Pasal 201 UU Nomor 10 Tahun 2016 yang pada pokoknya mengatur tentang jadwal penyelenggaraan, serta masa berakhir jabatan kepala daerah di dalam masa transisi menjelang pelaksanaan pemungutan suara serentak nasional yang diselenggarakan bulan November 2024;
2. Bahwa terkait pokok persoalan permohonan konstiusionalitas Pasal 201 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, para Pemohon menyadari bahwa sudah pernah diajukan kepada Mahkamah;

Tabel. 1

Perbandingan Pengujian Pasal 201 ayat (5) UU Pilkada di
Mahkamah Konstitusi

No	Nomor Perkara	Pasal yang Diuji dan Batu Uji	Alasan Permohonan	Putusan
1.	62/PUU-XXI/2023	Pasal 201 ayat (5) Batu Uji: Pasal 18 ayat (4), ayat (5), ayat (7), dan Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945	Hasil Pemilu 2018 memlimitasi masa jabatan pemohon berakhir di 2023	Ditolak Seluruhnya
2.	143/PUU-XXI/2023	Pasal 201 ayat (5) Batu uji: Pasal 1 ayat (2), dan ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945	Pasal <i>a quo</i> memotong masa jabatan tanpa mempertimbangkan jadwal pelantikan. Akhir masa jabatan pemohon tidak mengganggu desain keserentakkan Pilkada 2024.	Proses persidangan

3. Bahwa terkait dengan pengujian terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang, terdapat ketentuan di dalam Pasal 60 UU Mahkamah Konstitusi yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 60 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi:

“Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali”

Pasal 60 ayat (2) UU Mahkamah Konstitusi:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda”

4. Bahwa selain Pasal 60 UU Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 dalam Pasal 78 juga mengatur sebagai berikut:

(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali;

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.

5. Bahwa permohonan yang diajukan oleh para Pemohon meskipun memasuki ruang lingkup pasal yang pernah diuji, yakni Pasal 201 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016, tetapi di dalam permohonan ini, para Pemohon memiliki dasar konstitusional yang berbeda, yakni Pasal 1 ayat (2), ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28d ayat (1) UUD NRI 1945;

6. Bahwa ketentuan Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) UU Mahkamah Konstitusi tidaklah dapat dimaknai secara sempit. Jika terdapat dua permohonan berbeda yang menguji suatu norma hukum yang sama kepada Mahkamah, lalu permohonan terdahulu sudah menggunakan beberapa dasar konstitusional di dalam UUD NRI 1945, dengan serta merta pemohon setelahnya tidak lagi dapat menguji norma hukum yang sama ke Mahkamah Konstitusi dan dinyatakan *nebis in idem*. Menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) UU Mahkamah Konstitusi, tidaklah dapat dimaknai dan diartikan sesempit itu. Tetapi, sangatlah penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan, beberapa hal penting:

- 1) Kedudukan hukum pemohon, alasan-alasan permohonan dan kaitannya dengan dasar konstitusional yang disampaikan oleh pemohon kepada Mahkamah. Dalam hal alasan permohonan dan dasar konstitusional yang

diajukan tidak sama, menjadi sangat penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan substansi dan materi permohonan dari pemohon;

- 2) Dasar konstitusional yang digunakan dalam permohonan berbeda. Dalam hal dasar konstitusional yang diajukan oleh pemohon terdahulu dengan pemohon saat ini tidak sama dasarnya, tentu tidak dapat dikatakan bahwa dasar konstitusional pemohon adalah sama. Oleh sebab itu, menjadi sangat penting bagi Mahkamah untuk menilai setiap alasan permohonan dan pertentangannya dengan dasar-dasar konstitusional yang disampaikan oleh pemohon. Di dalam permohonan ini sudah terlihat jelas, bahwa para Pemohon *a quo* menggunakan dasar konstitusional yang berbeda dengan permohonan-permohonan sebelumnya, sebagaimana sudah dicantumkan oleh pemohon di dalam Tabel. 1.
7. Bahwa selain menggunakan dasar konstitusional yang berbeda, para Pemohon di dalam permohonan ini juga memiliki alasan-alasan permohonan yang jauh berbeda dengan apa yang pernah dimohonkan oleh pemohon sebelumnya. Untuk lebih jelasnya, akan kami jelaskan pada bagian dalil selanjutnya;
8. Bahwa untuk membuktikan bahwa Mahkamah mempertimbangkan permohonan dengan objek yang sama, tetapi dengan dasar konstitusional dan alasan permohonan yang berbeda, dapat dilihat pada permohonan Nomor 55/PUU-XVII/2019 dengan permohonan Nomor 67/PUU-XIX/2021. Kedua permohonan ini sama-sama menguji ketentuan di dalam Pasal 201 ayat (7) UU Nomor 10 Tahun 2016. Karena kedua permohonan ini menggunakan dasar konstitusional dan alasan yang berbeda, Mahkamah tetap mempertimbangkan alasan-alasan permohonan sampai masuk ke dalam pokok perkara;
9. Bahwa terkait dengan permohonan yang diajukan oleh para Pemohon ini, objek permohonannya memang sama dengan perkara Nomor 62/PUU-XXI/2023. Namun Pemohon dalam perkara Nomor 62/PUU-XXI/2023 yakni Elly Engelbert Lasut dan Moktar Arunde Parapaga (Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud) menggunakan batu uji dan dalil permohonan yang berbeda yakni Pasal 18 ayat (4), ayat (5), dan ayat (7) UUD 1945, serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Lebih jauh lagi, jika dicermati perkara Nomor 62/PUU-XXI/2023 berangkat dari peristiwa konkrit dimana **penundaan**

pelantikan disebabkan karena Gubernur Provinsi Sulawesi Utara menolak melakukan pelantikan pemohon. Sehingga pemohon perkara 62/PUU-XXI/2023 terpaksa menempuh upaya hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

10. Sementara itu, permohonan yang diajukan para Pemohon di dalam perkara *a quo* memiliki alasan permohonan dan dasar konstitusional yang berbeda. Dalam dalil permohonan, para Pemohon menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur akhir masa jabatan kepala daerah pada tahun 2023 tanpa mempertimbangkan waktu pelantikan telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi pemohon. Oleh sebab itu, Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan menerima permohonan ini;
11. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi sebagaimana disebutkan di atas, permohonan para Pemohon adalah permohonan yang memiliki alasan permohonan dan dasar konstitusional yang berbeda dengan permohonan-permohonan sebelumnya.

II. TENTANG POLITIK HUKUM KESERENTAKKAN PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN KONSEPSI PENJABAT KEPALA DAERAH

1. Bahwa para Pemohon dalam mengajukan permohonan ini berangkat dari sikap dan pandangan yang pada pokoknya sepakat dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, mulai dari pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota dilaksanakan secara serentak;
2. Bahwa menurut para Pemohon politik hukum penyelenggaraan pemilu secara serentak adalah upaya untuk menyederhanakan dan membangun efektifitas dalam penyelenggaraan demokrasi di tingkat lokal, sekaligus tidak membuat arena kontestasi politik atau perseteruan politik selalu terjadi dengan kuantitas yang berulang-ulang di suatu provinsi. Hal ini berbeda jika desain pemilihan bupati atau walikota tidak diselenggarakan secara serentak;
3. Bahwa adanya politik hukum dari pembentuk undang-undang sejak tahun 2014 yang mengatur soal keserentakkan penyelenggaraan pemungutan suara pada tiap-tiap provinsi dan kabupaten/kota, sudah dilaksanakan

dengan baik semenjak tahun 2015, 2017, 2018, dan terakhir pada tahun 2020;

4. Bahwa rangkaian upaya penyelenggaraan pemungutan suara secara serentak menjadi beberapa gelombang adalah masa peralihan atau transisi untuk menuju penyelenggaraan pemungutan suara serentak nasional yang diselenggarakan bulan November 2024;
5. Bahwa para Pemohon adalah produk penyelenggaraan pemilihan secara serentak di dalam masa transisi, yang lebih spesifik dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2018, yang merupakan keserentakkan penyelenggaraan pemilihan untuk gubernur, bupati, dan walikota yang masa jabatannya habis pada tahun 2018 dan tahun 2019 sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 201 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2016;
6. Bahwa sebagai konsekuensi dari penyelenggaraan pemungutan suara secara serentak, khususnya untuk kepentingan hukum para Pemohon yang notabene adalah kepala daerah yang masa jabatannya baru berakhir pada tahun 2019, namun penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dimajukan lebih awal yakni pada bulan Juni 2018 untuk melaksanakan ketentuan di dalam Pasal 201 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2016;
7. Bahwa sekalipun para Pemohon adalah produk hasil pemilihan tahun 2018, namun pelantikan para Pemohon harus menunggu pelantikan pada tahun 2019 dengan jadwal pelantikan yang berbeda-beda. Hal ini terkait penyesuaian akhir masa jabatan para kepala daerah periode sebelumnya yang harus menjabat selama 5 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016. Dengan demikian, para Pemohon “harus menunggu” untuk dilantik pada tahun 2019;
8. Bahwa pada sisi yang berbeda, konsekuensi lain dari keserentakkan jadwal pemungutan suara, untuk wilayah provinsi, kabupaten/kota, haruslah disadari akan ada daerah yang masa jabatan kepala daerahnya sudah habis, tetapi mesti menunggu jadwal penyelenggaraan pemungutan suara serentak selesai, hingga kemudian mendapatkan pejabat definitif hasil pemilihan;
9. Bahwa bagi daerah yang sudah habis masa jabatan kepala daerahnya, tetapi harus menunggu kepala daerah definitif terpilih hasil pemilihan serentak, maka pemerintah akan menunjuk penjabat kepala daerah dalam rentang

waktu tertentu, untuk mengisi kekosongan kursi kepala daerah, sampai kepala daerah definitif terpilih dan dilantik;

10. Bahwa menurut para Pemohon, pengisian pejabat adalah sesuatu yang sah dilakukan di dalam penyelenggaraan pemerintahan, apalagi tindakan pengisian pejabat tersebut adalah kebijakan atau norma yang konstitusional, karena sudah berkali-kali diuji di Mahkamah Konstitusi. Namun penting diperhatikan dalam hal terdapat daerah, baik provinsi, maupun kabupaten, dan kota, yang seharusnya masih dapat dipimpin oleh pejabat definitif, karena masa jabatan kepala daerahnya belum habis lima tahun terhitung sejak pelantikan, dan belum pula melewati bulan November tahun 2024 sebagai jadwal pemungutan suara serentak nasional. Semestinya ada kepastian hukum di dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 untuk gubernur, bupati, dan walikota, dalam hal ini para Pemohon dapat menyelesaikan masa jabatannya menjadi utuh lima tahun terhitung sejak pelantikan;
11. Bahwa ketentuan di dalam UU *a quo* telah membuat ruang ketidakpastian hukum, utamanya ketentuan di dalam Pasal 201 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016, yang berpotensi akan memotong masa jabatan para Pemohon menjadi tidak utuh lima tahun, karena akan diakhiri pada tahun 2023. Padahal akhir masa jabatan para Pemohon sama sekali tidak mengganggu jadwal pemungutan suara serentak nasional yang diselenggarakan bulan November 2024 mendatang;
12. Bahwa norma Pasal 201 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 justru membuat penunjukkan pejabat dilakukan lebih awal. Padahal jika dihitung periodisasi akhir masa jabatan para Pemohon sama sekali tidak merusak bangun desain pemungutan suara serentak nasional yang diselenggarakan bulan November 2024 sebagaimana ketentuan Pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10 Tahun 2016. Grafis dibawah ini menunjukkan akhir masa jabatan para Pemohon apabila menjabat selama 5 tahun mengacu kepada waktu pelantikan:

GRAFIK AKHIR MASA JABATAN KEPALA DAERAH

BERDASARKAN WAKTU PELANTIKAN DAN PASAL 162 AYAT (1) DAN (2)

	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER
Drs. MURAD ISMAIL				24 APRIL 2024							
Dr. EMIL ELESTIANTO DARDAK, M.Sc.		13 FEBRUARI 2024									
Dr. H. BIMA ARYA SUGIARTO				20 APRIL 2024							
Drs. DEDIE A. RACHIM, MA				20 APRIL 2024							
H. MARTEN A. TAHA, S.E., M.Ec., Dev						2 JUNI 2024					
HENDRI SEPTA, B.BUS (Acc), MIB					13 MEI 2024						
Dr. KHAIRUL, M.Kes			1 MARET 2024								

KETERANGAN:

- : Akhir Masa Jabatan
- : Penjabat
- : Skenario Pilkada Dimajukan
- : Pilkada Serentak 2024

13. Bahwa dalam pandangan para Pemohon, penunjukkan Penjabat kepala daerah untuk menjalankan pemerintahan sepatutnya dilakukan setelah kepala daerah definitif menyelesaikan masa jabatannya sebagaimana grafik berwarna kuning. Grafik berwarna hijau menunjukkan akhir masa jabatan para Pemohon sama sekali tidak mengganggu pemungutan suara serentak nasional yang diselenggarakan bulan November 2024. Dengan demikian, ketentuan Pasal 201 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 secara faktual telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi para Pemohon.

III. TENTANG KETIDAKPASTIAN HUKUM ANTARA JADWAL PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA, KETIADAAN KESERENTAKKAN JADWAL PELANTIKAN, DAN UJUNG MASA JABATAN KEPALA DAERAH HASIL PEMILIHAN SERENTAK

1. Bahwa ketentuan dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 mengatur soal masa peralihan atau masa transisi di dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara serentak untuk menuju penyeragaman waktu penyelenggaraan pemungutan suara serentak di seluruh wilayah provinsi,

- kabupaten, dan kota di Indonesia yang akan dilaksanakan pada November 2024 sesuai dengan ketentuan Pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10 Tahun 2016;
2. Bahwa untuk menuju kepada jadwal penyeragaman hari pemungutan suara secara serentak nasional pada bulan November 2024, telah dilaksanakan empat kali penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara bergelombang, sesuai dengan akhir masa jabatan kepala daerah;
 3. Bahwa keempat gelombang penyelenggaraan daerah pemilihan kepala daerah secara serentak tersebut dilaksanakan pada Desember 2015, kemudian dilaksanakan pada Februari 2017, selanjutnya dilaksanakan pada Juni 2018, dan terakhir dilaksanakan pada September 2020. Khusus untuk penyelenggaraan pilkada serentak transisi di tahun 2020, dilaksanakan untuk kepala daerah yang dipilih pada Pilkada 2015, dan pelaksanaannya dilaksanakan pada Desember 2020 karena adanya Pandemi Covid-19;
 4. Bahwa merujuk pada ketentuan di dalam Pasal 201 UU Nomor 10 Tahun 2016, akhir masa jabatan untuk kepala daerah yang dipilih pada tahun 2015 adalah tahun 2020. Kemudian untuk daerah yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah pada tahun 2017, akhir masa jabatannya adalah tahun 2022. Kemudian, untuk daerah yang menyelenggarakan pemilihan pada tahun 2018, akhir masa jabatannya adalah tahun 2023;
 5. Bahwa pada faktanya, seluruh gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang dipilih secara serentak di dalam empat gelombang tahapan pemilihan transisi di tahun 2015, 2017, 2018, dan termasuk juga yang dipilih pada tahun 2020, pelantikannya tidak seluruhnya dilaksanakan secara serentak. Pelantikan kepala daerah, baik gubernur, bupati, dan walikota, tetap didasarkan pada akhir masa jabatan masing-masing kepala daerah sesuai dengan tanggal pelantikan masing-masing kepala daerah sebelum diaturnya masa masa transisi atau gelombang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara serentak;
 6. Bahwa karena ketiadaan pengaturan keserentakkan pelantikan untuk seluruh daerah yang menyelenggarakan pemungutan suara secara serentak, tetap berdampak pada berbeda-bedanya akhir masa jabatan untuk masing-masing kepala daerah, meskipun pemilihannya sudah dilaksanakan secara serentak;

7. Bahwa kondisi ini, khususnya terjadi untuk kepala daerah yang menyelenggarakan pemungutan suara pada tahun 2018, yang beberapa diantaranya adalah para Pemohon di dalam perkara *a quo*;
8. Bahwa para Pemohon, adalah kepala daerah yang dipilih secara langsung melalui Pilkada pada tahun 2018. Namun, Sebagian dari Pemohon *a quo*, bukanlah kepala daerah yang masa jabatannya berakhir di tahun 2018. Melainkan ada beberapa daerah yang masa jabatannya habis di tahun 2019. Namun, karena terdapat ketentuan transisi di dalam Pasal 201 ayat (4) UU No. 10 Tahun 2016 yang mengatur “Pemungutan suara serentak dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2018 dan tahun 2019 dilaksanakan pada bulan Juni 2018” para Pemohon *a quo* mengikuti tahapan pemilihan secara serentak pada bulan Juni tahun 2018;
9. Bahwa tindak lanjut dari hasil pemilihan secara serentak pada bulan Juni tahun 2018, tidak serta merta membuat para Pemohon *a quo* dilantik pada tahun 2018. Melainkan, para Pemohon baru memulai masa jabatan sebagai kepala daerah pada tahun 2019, sesuai dengan masa jabatan tiap-tiap kepala daerah sebelumnya yakni memegang jabatan selama lima tahun, meskipun pemilihan secara serentak dilaksanakan pada tahun 2018;
10. Bahwa artinya, ketentuan di dalam Pasal 201 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2016 hanyalah mengatur soal keserentakkan pemilihan, tetapi tidak mengatur tentang keserentakkan pelantikan untuk masing-masing kepala daerah, termasuk pula bagi para Pemohon;
11. Bahwa kondisi hari ini, para Pemohon merasa telah dirugikan, sebagai akibat adanya ketentuan di dalam Pasal 201 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur bahwa “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023” dengan tanpa melihat jadwal pelantikan dan tanpa mempertimbangkan jadwal pemungutan suara serentak nasional bulan November tahun 2024;
12. Bahwa ketentuan di dalam Pasal 201 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 telah memberikan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, serta telah merugikan para Pemohon, karena jabatan para Pemohon sebagai kepala daerah, berpotensi tidak akan mencukupi

durasi masa jabatan lima tahun, karena adanya klausul norma yang menyebutkan kepala daerah yang dipilih pemilihan secara serentak pada tahun 2018, menjabat sampai dengan tahun 2023, tanpa adanya klausul yang mempertimbangkan awal masa jabatan para Pemohon;

13. Bahwa sudah dimulainya proses persiapan pengisian pejabat di daerah para Pemohon *a quo*, yang dibuktikan dengan proses yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri (**Bukti-P23**) telah secara nyata memberikan ketidakpastian hukum tentang klausul keserentakkan pemilihan, pelantikan kepala daerah, serta akhir masa jabatan kepala daerah, sebagai akibat ketentuan di dalam Pasal 201 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016;
14. Bahwa ketentuan di dalam Pasal 201 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 telah menciptakan ketidakpastian hukum, karena secara sadar ketentuan di dalam Pasal *a quo*, sama sekali tidak mempertimbangkan masa jabatan kepala daerah, terutama masa jabatan para Pemohon *a quo* yang baru dimulai sejak tahun 2019, meskipun para Pemohon *a quo* dipilih melalui keserentakkan pemilihan pada bulan Juni 2018;
15. Bahwa para Pemohon sama sekali tidak pernah mengetahui sejak awal masa jabatannya tidak akan penuh selama 5 tahun. Karena para Pemohon tetap merujuk kepada Surat Keputusan Pengangkatan sebagai kepala daerah yang secara eksplisit menyebutkan masa jabatan selama lima tahun terhitung sejak 2019-2024;
16. Bahwa situasi ini berbeda dengan para kepala daerah hasil Pilkada tahun 2020 yang sejak awal sudah mengetahui adanya pemotongan (*cut off*) masa jabatan mereka. Mahkamah Konstitusi pun telah menegaskan dalam sejumlah putusan yakni Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019, Putusan Nomor 67/PUU-XIX/2021, Putusan Nomor 18/PUU-XX/2022 dan Putusan Nomor 95/PUU-XX/2022 yang menegaskan akhir masa jabatan kepala daerah hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat hingga 2024 sebagaimana ketentuan Pasal 201 (7) UU Nomor 10 Tahun 2016;
17. Bahwa dalam batas penalaran yang wajar, pemotongan masa jabatan (*cut off*) kepala daerah sebagai konsekuensi masa transisi menuju pemungutan suara serentak nasional sepatutnya hanya dilakukan pada kepala daerah hasil pemilihan 2020 sebagaimana ketentuan Pasal 201 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Bagi para Pemohon yang merupakan produk

pemilihan tahun 2018 dan dilantik pada tahun 2019, sudah semestinya dalam menjalani masa jabatan secara penuh sepanjang tidak melewati jadwal pemungutan suara serentak nasional tahun 2024;

18. Bahwa ruang ketidakpastian hukum yang diciptakan oleh ketentuan di dalam Pasal 201 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 yang serta merta menyamaratakan akhir masa jabatan kepala daerah pada tahun 2023, meskipun jabatan kepala daerah hasil pemilihan pada bulan Juni 2018 dimulai pada tahun 2019, telah mengakibatkan pula pertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat, karena para Pemohon tidak secara penuh menunaikan amanat dari pemilih dan konstituen para Pemohon selama lima tahun, sesuai dengan Surat Keputusan pengangkatan para Pemohon sebagai kepala daerah;

IV. TENTANG KETIADAAN PENGATURAN SOAL KESERENTAKKAN PELANTIKAN KEPALA DAERAH HASIL PEMILIHAN SERENTAK

1. Bahwa di dalam UU No. 10 Tahun 2016, secara faktual tidak mengatur dan tidak terdapat ketentuan yang memastikan pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang dipilih secara serentak, yang juga wajib dilaksanakan secara serentak di dalam tahapan pelantikannya;
2. Bahwa pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, adalah sesuatu yang sifatnya pasti dan penting, karena berkaitan dengan kapan masa jabatan kepala daerah dimulai, dan kapan masa jabatan kepala daerah akan berakhir.
3. Bahwa kepastian soal jadwal pelantikan kepala daerah juga akan berkaitan langsung dengan prinsip kepastian hukum, pemenuhan hak dan kewajiban kepala daerah yang akan melaksanakan mandat dari masyarakat dan pemilih sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI 1945 dan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945;
4. Bahwa untuk mengetahui pengaturan durasi masa jabatan kepala daerah, atau akhir masa jabatan kepala daerah, mesti merujuk pada ketentuan di dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016. Secara lengkap, ketentuan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU No 10 Tahun 2016 menyebutkan bahwa:

Pasal 162 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016: “Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1) **memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan** dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan”;

Pasal 162 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016: “Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 161 ayat (3) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan** dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan”;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016, secara terang, jelas, dan eksplisit bahwa baik gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota memegang masa jabatan selama lima tahun;
6. Bahwa dengan adanya ketentuan di dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016, seharusnya pengaturan masa transisi masa jabatan kepala daerah yang diatur di dalam Pasal 201 ayat (5) mesti pula merujuk pada ketentuan di dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016;
7. Bahwa penting untuk ditegaskan kembali, bahwa kepala daerah, baik gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang ikut di dalam pemilihan secara serentak pada bulan Juni 2018, sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 201 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2016, bukanlah kepala daerah yang masa jabatannya habis di tahun 2018 saja. Melainkan ada juga kepala daerah, yang masa jabatannya habis di tahun 2019. Hal ini disebutkan eksplisit di dalam Pasal 201 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2016 “Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2018 dan tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Juni tahun 2018”;
8. Bahwa ketentuan di dalam Pasal 201 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 juga telah membuat perlakuan yang tidak adil dan tidak setara, serta adanya

pembedaan perlakuan antara kepala daerah yang sama-sama dipilih pada tahun yang sama, yaitu tahun 2018, tetapi khusus untuk kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2019, jika dipaksakan masa jabatannya selesai di tahun 2023 akan membuat para Pemohon *a quo* tidak menyelesaikan masa jabatan selama lima tahun. Situasi ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945, yang menjamin persamaan kedudukan dan perlakuan kepada setiap warga negara yang mesti tunduk pada ketentuan hukum tanpa kecualinya;

9. Bahwa dengan pengaturan di dalam Pasal 201 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 yang memberikan pembatasan masa jabatan kepala daerah atau akhir masa jabatan kepala daerah hanya didasarkan pada hari penyelenggaraan pemungutan suaranya saja, menunjukkan bahwa ketentuan di dalam Pasal 201 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 secara sistematis telah memberikan ketidakpastian hukum, khususnya dengan ketentuan yang ada di dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016, dan telah merugikan para Pemohon, karena telah membuat masa jabatan para Pemohon menjadi serta merta dipangkas, dan tidak lagi penuh lima tahun mengabdikan kepada konstituen dan pemilih yang telah memilih para Pemohon sebagai kepala daerah pada tahun 2018;
10. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi yang telah disampaikan di atas, para Pemohon menilai bahwa ketentuan di dalam Pasal 201 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 telah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18 ayat (4), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

V. PERIHAL MAHKAMAH PERLU BERGESER DARI PERTIMBANGAN PERKARA NOMOR 62/PUU-XXI/2023 TERHADAP PERKARA A QUO.

Bahwa PARA PEMOHON menyadari hal yang paling utama bagi Mahkamah terkait keberadaan pasal 201 UU Nomor 10 Tahun 2016 secara keseluruhan adalah berkaitan dengan pengaturan masa transisi menuju pemungutan suara serentak nasional tahun 2024. Oleh karena itu, para Pemohon pada bagian ini memberikan 8 argumentasi untuk menunjukkan bahwa masa jabatan para Pemohon jika diberikan secara utuh selama 5 tahun, sama sekali tidak mengganggu konstruksi pasal 201 UU Nomor 10 Tahun 2016 untuk melaksanakan Pilkada Serentak 2024. Sehingga cukup alasan bagi Mahkamah untuk bergeser dari pertimbangan perkara sebelumnya.

1. Petitum Perkara Nomor 62/PUU-XXI/2023 dan Perkara *a quo* Berbeda.

- 1) Bahwa Petitum Pemohon dalam Perkara Nomor 62/PUU-XXI/2023 meminta kepada MK untuk memutuskan:

“ Menyatakan Ketentuan Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (LNRI Tahun 2016 Nomor 130, TLN RI Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai **“Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun atau memegang masa jabatan semaksimal mungkin sampai periode Pilkada Serentak tahun 2024 dilaksanakan, terhitung sejak tanggal pelantikan”**;

- 2) Bahwa menurut para Pemohon, Petitum Perkara Nomor 62/PUU-XXI/2023 membuat akhir masa jabatan Kepala Daerah yang dipilih dan sekaligus dilantik pada tahun 2018 menjadi tidak jelas ujung akhir masa jabatannya. Hal ini disebabkan permohonan dalam Perkara 62/PUU-XXI/2023 tidak membedakan antara rezim pemilihan dengan rezim pelantikan. Sebaliknya para Pemohon dalam Perkara Nomor 143/PUU-XXI/2023 memberikan batas yang jelas antara *cluster* Kepala Daerah yang dipilih dan dilantik pada tahun 2018 dengan *cluster* kepala daerah yang dipilih tahun 2018 namun baru dilantik pada tahun 2019. Sehingga Petitum kedua dalam Permohonan 143/PUU-XXI/2023 berbunyi:

“Menyatakan ketentuan di dalam Pasal 201 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016 "Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023" bertentangan dengan ketentuan di dalam UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota **hasil pemilihan dan pelantikan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023** dan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota **hasil Pemilihan Tahun 2018 yang dilantik tahun 2019 memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan sepanjang tidak melewati hari Pemungutan suara serentak nasional tahun 2024**"

2. Perkara 62/PUU-XXI/2023 Berasal Dari Peristiwa Konkret.

- 1) Bahwa Mahkamah dalam Pertimbangan Perkara 62/PUU-XXI/2023 Vide [3.13.5] hlm 40 menyebutkan “*Terlebih lagi, peristiwa konkret yang dialami oleh Pemohon berkenaan dengan tertundanya jadwal pelantikan adalah merupakan persoalan implementasi norma*”
- 2) Bahwa Pemohon Perkara Nomor 143/PUU-XXI/2023 berpijak pada permasalahan pengaturan dalam Pasal 201 ayat (5) UU Pilkada yang tidak jelas mengatur akhir masa jabatan bagi kepala daerah yang dipilih tahun 2018 namun baru dilantik tahun 2019. Ketidakjelasan pengaturan tersebut tidak hanya merugikan para Pemohon saja, tetapi juga merugikan setidaknya 3 kepala daerah tingkat Provinsi, 6 kepala daerah tingkat Kotamadya dan 30 kepala daerah tingkat Kabupaten yang terpotong masa jabatannya karena pasal *a quo*. Sehingga dalil dan kondisi faktual yang dialami Pemohon dalam perkara 62/PUU-XXI/2023 jelas sangatlah berbeda jika dibandingkan permohonan PARA PEMOHON.

3. Penuntasan Program Kerja Lebih Utama Dibandingkan Kompensasi Uang Atas Pengurangan Masa Jabatan

- 1) Bahwa Mahkamah dalam Pertimbangan Perkara 62/PUU-XXI/2023 Vide [3.12.5] hlm 37 menyebutkan “*Bahwa berkenaan dengan salah satu tujuan aturan peralihan sebagaimana termaktub dalam Angka 127 Lampiran II UU 12/2011, yaitu tujuan “memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan”, bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terdampak pengurangan masa jabatan telah diatur kompensasi yang akan diterima. Ihwal ini, norma Pasal 202 UU 8/2015 tentang Perubahan Atas UU 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang pada pokoknya menyatakan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tidak sampai menjabat 1 (satu) periode akibat norma transisi dalam ketentuan Pasal 201 UU Pilkada diberi kompensasi uang sebesar gaji pokok dikalikan jumlah bulan yang tersisa serta mendapatkan hak pensiun untuk satu periode*”;

2) Atas pertimbangan Mahkamah tersebut, para Pemohon Perkara Nomor 143/PUU-XXI/2023 menilai terkait kompensasi bagi kepala daerah yang terdampak pengurangan jabatan bukanlah isu utama. Hal yang paling mendasar bagi para Pemohon terkait dipotongnya masa jabatan sebagaimana pasal *a quo* adalah hilangnya hak dan kewajiban konstitusional kepada para konstituen untuk dapat menyelesaikan program-program kerja yang telah disusun. Tentu Mahkamah perlu mengubah pandangannya bahwa kompensasi tidaklah hal pokok dan utama, namun pemotongan masa jabatan terhadap para Pemohon justru berdampak luas kepada jalannya pemerintahan, pelaksanaan program kerja dan lebih khusus lagi berakibat terputusnya relasi antara Kepala Daerah yang dipilih dengan para pemilih (*voters*).

4. Mahkamah Perlu Memberikan Kepastian Hukum Dan Keadilan Terhadap Dua Kondisi Masa Jabatan Yang Berbeda.

1) Bahwa Dalam Pertimbangan Perkara 62/PUU-XXI/2023 Vide [3.13.4] hlm 40, Mahkamah berpendapat “*Bahwa sebagai norma transisi yang disusun secara spesifik guna mewadahi hasil pemilihan kepala daerah tahun 2018 dikaitkan dengan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak secara nasional tahun 2024, memaknai frasa “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023” menjadi “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun atau memegang masa jabatan semaksimal mungkin sampai periode Pilkada Serentak tahun 2024 dilaksanakan, terhitung sejak tanggal pelantikan” dapat menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap 170 (seratus tujuh puluh) kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih pada tahun 2018. Dalam hal ini, sebagai sebuah norma undang-undang, Pasal 201 UU Pilkada, khususnya Pasal 201 ayat (5), merupakan norma yang berlaku dan mengikat semua kepala daerah dan wakil kepala daerah. Artinya pasangan kepala daerah lain selain Pemohon dalam perkara ini juga diatur dan tunduk pada ketentuan a quo. Dengan demikian, perubahan atas ketentuan tersebut juga akan berdampak pada pasangan kepala daerah lain selain Pemohon;*

- 2) Bahwa menurut para Pemohon, terdapat dua kondisi faktual yang berbeda diantara 171 (seratus tujuh puluh satu) kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih pada tahun 2018. Kondisi **Pertama**, para kepala daerah yang dipilih dan sekaligus dilantik pada tahun 2018; **kedua**, para kepala daerah yang dipilih tahun 2018, namun baru dilantik tahun 2019. Perbedaan jadwal pelantikan ini tidak bisa dilepaskan dari Norma dalam Pasal 201 (4) UU Nomor 10 Tahun 2016 yang “memajukan” jadwal pemungutan suara para kepala yang masa jabatannya berakhir tahun 2019 menjadi ikut dalam gelombang pemungutan suara tahun 2018. Namun Pasal 201 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 justru menyamakan jadwal akhir masa jabatan untuk keseluruhannya. Sehingga pertimbangan Mahkamah dalam perkara 62/PUU-XXI/2023 tampaknya menyamaratakan dua kondisi yang berbeda tersebut.
- 3) Dengan dua kondisi yang berbeda di atas, Pasal 201 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 telah menimbulkan dua dampak yang berbeda bagi 171 (seratus tujuh puluh satu) kepala daerah dan wakil kepala daerah. Bagi *cluster* kepala daerah yang dipilih dan sekaligus dilantik pada tahun 2018, ketentuan Pasal 201 (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 tidak menimbulkan persoalan akhir masa jabatan karena melaksanakan jabatan secara utuh selama lima tahun. Namun sebaliknya, bagi para Pemohon yang baru dilantik tahun 2019 akan membuat masa jabatannya menjadi terpotong karena harus berakhir tahun 2023.
- 4) Untuk memperkuat dalil para Pemohon, tabel di bawah ini menunjukkan para kepala daerah diluar para Pemohon yang mengikuti pemilihan tahun 2018, namun dilantik tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel. 2

Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik Tahun 2019

NO	JABATAN	NAMA	PELANTIKAN	SUMBER
1.	Gubernur dan Wakil Gubernur Riau	Syamsuar dan Edy Natar Nasution	20 Februari 2019	https://setkab.go.id/presiden-jokowi-lantik-syamsuar-dan-edy-nasution-jadi-gubernur-dan-wagub-riau-2019-2024/

2.	Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara	Abdul Gani dan Al Yasin Ali	10 Mei 2019	https://setkab.go.id/presiden-jokowi-lantik-abdul-gani-kasuba-dan-al-yasin-jadi-gubernur-dan-wagub-maluku-utara/#:~:text=Presiden%20Joko%20Widodo%20(Jokowi)%20melantik,(10%2F5)%20siang.
3.	Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung	Arinal Djunaidi dan Chusnunia Chalim	12 Juni 2019	https://setneg.go.id/baca/index/presiden_jokowi_lantik_gubernur_dan_wakil_gubernur_lampung

Tabel.3

Jabatan Walikota dan Wakil Walikota dilantik tahun 2019

NO	JABATAN	NAMA	PELANTIKAN	SUMBER
1.	Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo	Hadi Zainal Abidin dan M Soufis	30 Januari 2019	https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/gubernur-jatim-lantik-walikota-wawali-probolinggo-dan-bupati-wabup-sampang-2019-2024
2.	Walikota dan Wakil Walikota Pidie Jaya	Aiyub Abbas dan Said Mulyadi	4 Februari 2019	https://humas.acehprov.go.id/plt-gubernur-minta-bupati-baru-pijay-kembangkan-sektor-agraria/#:~:text=Sementara%20itu%2C%20Bupati%20Pidie%20Jaya,untuk%20terlibat%20membangun%20Pidie%20Jaya.
3.	Walikota dan Wakil Walikota Tegal	H. Dedy Yon Supriyono, SE, M.M dan Muhamad Jumadi, ST, M.M	23 Maret 2019	https://regional.kompas.com/read/2019/03/23/09443201/lantik-wali-kota-wakil-wali-kota-tegal-ganjar-pranowo-minta-penataan-kota
4.	Walikota dan Wakil Walikota Madiun	Maidi dan Ina Raya Ayu Miko Saputri	29 April 2019	https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/gubernur-lantik-walikota-dan-wakil-walikota-kediri-dan-kota-madiun

5.	Walikota dan Wakil Walikota Kediri	Abdullah Abu Bakar dan Lilik Muhibbah	29 April 2019	https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/gubernur-lantik-walikota-dan-wakil-walikota-kediri-dan-kota-madiun
6.	Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam	H. Affan Alfian dan Drs. Salmaza	14 Mei 2019	https://kumparan.com/aceh-kini/dilantik-plt-gubernur-aceh-bintang-salmaza-resmi-pimpin-subulussalam-1r4qoH2mzr0

Tabel.4

Jabatan Bupati dan Wakil Bupati dilantik tahun 2019

NO	JABATAN	NAMA	PELANTIKAN	SUMBER
1.	Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar	Andi Ibrahim Masdar dan Muh. Natsir Rahmat	7 Januari 2019	https://berita.sulbarprov.go.id/index.php/kegiatan/item/1110-pelantikan-secara-resmi-bupati-polewali-mandar-andi-ibrahim-masdar-dan-wakil-bupati-polman-muh-natsir-rahmat-masa-bhakti-2019-2024#:~:text=Gubernur%20Sulawesi%20Barat%2C%20Ali%20Baal,Gubernur%2C%20Selasa%207%20Januari%202019.
2.	Bupati dan Wakil Bupati Tegal	Umi Azizah dan Sabilillah Ardi	8 Januari 2019	https://jatengprov.go.id/beritadaerah/mengenal-sosok-bupati-dan-wakil-bupati-tegal-periode-2019-2024/
3.	Bupati dan Wakil Bupati Kolaka	Ahmad Safei dan Muhammad Jayadin	15 Januari 2019	https://sinole-ppid.kolakakab.go.id/pelantikan-bupati-kolaka-selasa-15-januari-2019-1344-wib/
4.	Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir	H Iskandar SE dan Dja'far Shodiq	15 Januari 2019	https://www.radarsriwijaya.com/2019/01/15/herman-deru-lantik-bupati-dan-wakil-bupati-oki-periode-2019-2024

5.	Bupati dan Wakil Bupati Lebak	Iti Octavia dan Wakilnya Ade Sumardi	15 Januari 2019	https://disperkimtan.lebakab.go.id/2019/01/16/pelantikan-bupati-dan-wakil-bupati-lebak-periode-2019-2024/
6.	Bupati dan Wakil Bupati Donggala	Drs. Kasman Lassa dan Mohamad Yasin	16 Januari 2019	https://www.kabarselebes.id/berita/2019/01/16/gubernur-resmi-lantik-kasman-yasin-sebagai-bupati-dan-wakil-bupati-donggala/
7.	Bupati dan Wakil Bupati Garut	Rudy Gunawan dan Helmy Budiman	23 Januari 2019	https://nasional.tempo.co/read/1168293/gubernur-jabar-lantik-bupati-garut-2019-2024
8.	Bupati dan Wakil Bupati Magelang	Zaenal Arifin dan Edi Cahyana	29 Januari 2019	http://beritamagelang.id/pelantikan-bupati-dan-wakil-bupati-magelang-periode-2019-2024
9.	Bupati dan Wakil Bupati Sampang	Slamet Junaidi dan Abdullah Hidayat	30 Januari 2019	https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/gubernur-jatim-lantik-walikota-wawali-probolinggo-dan-bupati-wabup-sampang-2019-2024
10.	Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas	Ali Sutan Harahap dan Ahmad Zarnawi Pasaribu	11 Februari 2019	https://diskominfo.sumutprov.go.id/artikel-1064-gubsu-lantik-bupatiwabup-palas-pesan-kerja-keras-dan-jaga-netralitas.html
11.	Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao	Paulina Haning-Bullu,SE dan Stefanus M. Saek,SE,M.Si	14 Februari 2019	https://rotendaokab.go.id/bupati-dan-wakil-bupati-rote-ndao-terpilih-dilantik.php
12.	Bupati dan Wakil Bupati Wajo	Amran Mahmud dan Amran	15 Februari 2019	https://sulselprov.go.id/welcome/post/gubernur-sulsel-melantik-bupati-wakil-bupati-wajo-dan-luwu
13.	Bupati dan Wakil Bupati Luwu	Basmin Mattayang dan Syukur Bijak	15 Februari 2019	https://mediacenter.luwukab.go.id/gubernur-sulsel-lantik-bupati-dan-wakil-bupati-luwu-terpilih/

14.	Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya	Muda Mahendrawandan Sujiwo	17 Februari 2019	https://beritairn.com/pelantikan-bupati-kubu-raya-periode-2019-2024/
15.	Bupati dan Wakil Bupati Sanggau	Paolus Hadi dan Yohanes Ontot	17 Februari 2019	https://diskominfo.sanggau.go.id/baca/17-02-2019/bupati-dan-wakil-bupati-sanggau-sudah-dilantik-ph-yo-siap-melanjutkan-program-kerjanya/
16.	Bupati dan Wakil Bupati Langkat	Terbit Rencana dan Syah Afandin	20 Februari 2019	https://www.langkatkab.go.id/berita/1473/pelantikan-bupati-dan-wakil-bupati-langkat-periode-2019-2024-gubsu-edy-bupati-dan-wakilnya-harus
17.	Bupati dan Wakil Bupati Deiyai	Ateng Edowai dan Hengky Pigai	20 Februari 2019	https://koreri.com/2019/02/21/ateng-edowai-hengky-pigai-resmi-pimpin-kabupaten-deiyai/
18.	Bupati dan Wakil Bupati Kerinci	Adirozal dan Ami Taher	4 Maret 2019	https://kerincikab.go.id/public/detilberita/77/BUPATI%20DAN%20WAKIL%20BUPATI%20KERINCI%20RESMI%20DILANTIK
19.	Bupati dan Wakil Bupati Tabalong	Anang Syakhfiani dan H. Mawardi	17 Maret 2019	http://www.suaratabalong.com/2019/03/gubernur-kalsel-lantik-bupati-dan-wakil-bupati-tabalong
20.	Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor	Herry Ario Naap dan Nehemia Wosparkrik	19 Maret 2019	https://id.wikipedia.org/wiki/Herry_Ario_Naap#:~:text=Herry%20Ario%20Naap%2C%20S.Si,Numfor%20sejak%2019%20Maret%202019.
21.	Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara	Agung Ilmu Mangkunegara dan Budi Utomo	25 Maret 2019	https://biroadpim.lampungprov.go.id/detail-post/gubernur-ridho-diagendakan-lantik-bupati-wabup-lampung-utara-agung-budi-utomo-25-maret-2019

22.	Bupati dan Wakil Bupati Ciamis	Herdiat Sunarya dan Yana D Putra	20 April 2019	https://bappeda.jabarprov.go.id/gubernur-jabar-lantik-kepala-daerah-kab-ciamis-dan-kota-bogor-2019-2024/
23.	Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat	H Fauzan Khalid dan Hj Sumiatun (Zaitun)	23 April 2019	https://lombokbaratkab.go.id/fauzan-khalid-dan-sumiatun-akhirnya-resmi-dilantik-jadi-bupati-dan-wabup-lobar/#:~:text=Mataram%2C%20Diskominfo%20%E2%80%93%20Pasangan%20Bupati%20dan,Selasa%20(23%2F4).
24.	Bupati dan Wakil Bupati Mimika	Eltinus Omaleng dan Johannes Rettob	6 September 2019	https://www.papuatimes.co.id/2019/09/02/bupati-mimika-dilantik-6-september/
25.	Bupati Dan Wakil Bupati Deli Serdang	H. Ashari Tambunan dan Yusuf Siregar	23 April 2019	https://portal.deliserdangkab.go.id/profil-bupati-deli-serdang.html
26.	Bupati dan Wakil Bupati Dairi	Eddy Keleng Ate Berutu dan Jimmy Andrea Lukita Sihombing	23 April 2019	https://portal.dairikab.go.id/pelantikan-bupati-dan-wakil-bupati-kabupaten-dairi-periode-2019-2024/
27.	Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara	Nikson Nababan dan Sarlandy Hutabarat	23 April 2019	https://mediaindonesia.com/nusantara/231336/gubernur-lantik-bupati-dan-wakil-bupati-tapanuli-utara
28.	Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang	Andi Irwan Hamid dan Alimin	24 April 2019	https://humas.sulselprov.go.id/index.php/tag/pelantikan-bupati-pinrang/#:~:text=Pinrang%2C%20birohumas.sulselprov.go,Rabu%20(24%2F4).
29.	Bupati dan Wakil Bupati Cirebon	Dr.H. Sunjaya Purwadisastra M.M., M.Si dan Drs. H. Imron	17 Mei 2019	https://setda.cirebonkab.go.id/gubernur-jawa-barat-lantik-bupati-dan-wakil-bupati-cirebon-periode-2019-2024.html

30.	Bupati dan Wakil Bupati Gunung Mas	Jaya S Monong dan Efrensia L.P Umbing	28 Mei 2019	https://gunungmaskab.go.id/jaya-s-monong-dan-efrensia-l-p-umbing-dilantik-oleh-gubernur-kalimantan-tengah-sebagai-bupati-dan-wakil-bupati-gunung-mas-periode-2019-2024/
-----	------------------------------------	---------------------------------------	-------------	---

5) Bahwa dari tabel di atas menunjukkan selain para Pemohon, setidaknya terdapat 3 kepala daerah Provinsi, 6 kepala daerah Kotamadya dan 30 kepala daerah Kabupaten yang terpotong masa jabatannya karena pasal *a quo*. Data tersebut memperkuat alasan para Pemohon bahwa ketentuan Pasal 201 (5) UU Pilkada telah menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum.

5. Kepala Daerah Hasil Pilkada Tahun 2015 Dan 2017 Menjalankan Jabatan Utuh Selama 5 Tahun.

1) Bahwa jika diperiksa secara lebih detail, para Pemohon mendapatkan fakta bahwa kepala daerah hasil Pilkada 2015 dan kepala daerah hasil Pilkada 2017 tetap menjalankan jabatan selama 5 tahun. Berikut daftar sejumlah kepala daerah yang dipilih dan dilantik dalam pelaksanaan pilkada serentak gelombang pertama dan kedua.

Tabel. 5

Kepala Daerah yang yang dipilih dan dilantik dalam Pilkada 2015

NO.	PILKADA TAHUN 2015	NAMA	PELANTIKAN	AKHIR MASA JABATAN	SUMBER
1.	Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat	Irwan Prayitno dan Nasrul Abit	12 Februari 2016	12 Februari 2021	https://setkab.go.id/lantik-7-gubernur-presiden-jokowi-jangan-hanya-di-belakang-meja-turun-ke-lapangan/
2.	Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara	Olly Dondokambey dan Steven O.E Kandouw	12 Februari 2016	12 Februari 2021	https://setkab.go.id/lantik-7-gubernur-presiden-jokowi-jangan-hanya-di-belakang-meja-turun-ke-lapangan/

3.	Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi	Zumi Zola Zulkifli dan Fachrori Umar	12 Februari 2016	12 Februari 2021	https://setkab.go.id/antik-7-gubernur-presiden-jokowi-jangan-hanya-di-belakang-meja-turun-ke-lapangan/
4.	Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu	Ridwan Mukti dan Rohidin Mersyah	12 Februari 2016	12 Februari 2021	https://setkab.go.id/antik-7-gubernur-presiden-jokowi-jangan-hanya-di-belakang-meja-turun-ke-lapangan/
5.	Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan	Sahbirin Noor dan Rudy Resnawan	12 Februari 2016	12 Februari 2021	https://setkab.go.id/antik-7-gubernur-presiden-jokowi-jangan-hanya-di-belakang-meja-turun-ke-lapangan/
6.	Walikota Pasuruan	Setiyono dan Raharjo Teno Prasetyo	17 Februari 2016	17 Februari 2021	https://news.detik.com/berita/d-3144078/ini-17-bupati-dan-walikota-di-jatim-yang-dilantik-hari-ini
7.	Walikota dan Wakil Walikota Mataram	Ahyar Abduh dan Mohan Roliskana	17 Februari 2016	17 Februari 2021	https://www.kompasiana.com/satria123/56c46d7828b0bd12089166e7/pelantikan-selesai-walikota-mataram-siap-tepis-peluru
8.	Bupati dan Wakil Bupati Karawang	Cellica Nurrachadian dan Ahmad Zamakhsyari	17 Februari 2016	17 Februari 2021	https://karawangkab.go.id/headline/guberrnur-jabar-lantik-bupati-dan-wakil-bupati-karawang
9.	Bupati dan Wakil Bupati Bandung	Dadang Naser dan Gun Gun Gunawan	17 Februari 2016	17 Februari 2021	https://karawangkab.go.id/headline/guberrnur-jabar-lantik-bupati-dan-wakil-bupati-karawang-0
10.	Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga	Tasdi dan Dyah	17 Februari 2016	17 Februari 2021	https://dinkominfo.purbalinggakab.go.id/

		Hayuning Pratiwi			<u>dilantik-di-semarang-tasdi-tiwi-diminta-fokus-tangani-kemiskinan/</u>
--	--	------------------	--	--	--

Tabel. 6

Kepala Daerah yang yang dipilih dan dilantik dalam Pilkada 2017 dan Penunjukan Penjabat

NO.	PILKADA TAHUN 2017	NAMA	PELANTIKAN	AKHIR MASA JABATAN	PENJABAT YANG DILANTIK
1.	Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh	Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah	5 Juli 2017	5 Juli 2022	Achmad Marzuki (Dilantik pada tanggal 6 Juli 2022)
SUMBER		Pelantikan : https://bawaslu.go.id/en/berita/mendagri-lantik-irwandi-nova-sebagai-gubernur-dan-wakil-gubernur-aceh			
		Penunjukan Penjabat: https://dlhk.acehprov.go.id/2022/07/mendagri-resmi-lantik-achmad-marzuki-sebagai-pj-gubernur-aceh/#:~:text=BANDA%20ACEH—%20Menteri%20Dalam%20Negeri,6%2F7%2F2022			
2.	Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat	Ali Baal Masdar dan Enny Anggraeni Anwar	12 Mei 2017	12 Mei 2022	Akmal Malik (Dilantik pada tanggal 12 Mei 2022)
SUMBER		Pelantikan: https://setkab.go.id/presiden-jokowi-lantik-5-gubernur-dan-6-wakil-gubernur/			
		Penunjukan Penjabat: https://bpkpd.sulbarprov.go.id/pelantikan-dr-drs-akmal-malik-m-si-sebagai-penjabat-gubernur-sulawesi-barat-oleh-mendagri-tito-karnavian/#:~:text=Mendagri%20Tito%20Karnavian-,%20Pelantikan%20Dr.%20Drs.%20Akmal%20Malik%2C%20M.%20Si%20s ebagai,Barat%20oleh%20Mendagri%20Tito%20Karnavian&text=May%2012%2C%202022-,%20Pelantikan%20Dr.%20Drs.%20Akmal%20Malik%2C%20M.%20Si%20s ebagai,Jakarta%2C%20Kamis%2012%20Mei%202022			
3.	Gubernur dan Wakil Gubernur	Anies Baswedan dan Sandiaga	16 Oktober 2017	16 Oktober 2022	Heru Budi Hartono (Dilantik pada

	DKI Jakarta	Salahuddin Uno			tanggal 17 Oktober 2022)
SUMBER		Pelantikan: https://amp.kompas.com/nasional/read/2017/10/16/16162801/jokowi-lantik-anies-sandi-sah-jakarta-punya-gubernur-wagub-baru			
		Penunjukan Penjabat: https://news.detik.com/berita/d-6970191/masa-jabatan-heru-budi-sebagai-pj-gubernur-dki-jakarta-segera-berakhir/amp			
4.	Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat	Dominggus Mandacan dan Mohammad Lakotani	12 Mei 2017	12 Mei 2022	Paulus Waterpauw (Dilantik pada tanggal 12 Mei 2022)
SUMBER		Pelantikan : https://setkab.go.id/presiden-jokowi-lantik-5-gubernur-dan-6-wakil-gubernur/			
		Penunjukan Penjabat: https://diskominforperstatik.papuabaratprov.go.id/home/2022/05/12/mendagri-lantik-drs-paulus-waterpauwm-si-sebagai-penjabat-gubernur-papua-barat/			
5.	Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo	Rusli Habibie dan Idris Rahim	12 Mei 2017	12 Mei 2022	Hamka Hendra Noer (Dilantik pada tanggal 12 Mei 2022)
SUMBER		Pelantikan: https://setkab.go.id/presiden-jokowi-lantik-5-gubernur-dan-6-wakil-gubernur/			
		Penunjukan Penjabat: https://regional.kompas.com/read/2022/05/12/125528378/hamka-hendra-noer-dilantik-jadi-pj-gubernur-gorontalo?page=all			
6.	Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi	Umar Zunaidi Hasibuan dan Oki Doni Siregar	22 Mei 2017	22 Mei 2022	Muhammad Dimiyathi (Dilantik pada tanggal 24 Mei 2022)
		Pelantikan: https://diskominfo.sumutprov.go.id/artikel-505-bupati-tapteng-dan-walikota-tebing-tinggi-dilantik.html			

SUMBER		Penunjukkan Penjabat: https://www.batubarakab.go.id/post/wabup-oky-hadiri-pelantikan-pj-bupati-tapteng-dan-pj-wali-kota-tebing-tinggi-1653388643			
7.	Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta	Haryadi Suyuti dan Heroe Poerwadi	22 Mei 2017	22 Mei 2022	Sumadi (Dilantik pada tanggal 22 Mei 2022)
SUMBER		Pelantikan: https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/5477#:~:text=Beragam%20hara pan%20mulai%20dari%20kesejahteraan,Walikota%20dan%20Wakil%20Walikota%20Yogyakarta.			
SUMBER		Penunjukkan Penjabat: https://jogjaprovo.go.id/berita/sah-gubernur-diy-lantik-penjabat-walikota-yogyakarta-dan-penjabat-bupati-kulon-progo			
8.	Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya	Yuni Wonda dan Deinas Geley	7 Desember 2017	7 Desember 2022	Tumiran (Dilantik pada tanggal 29 Desember 2022)
SUMBER		Pelantikan: https://setda.puncakjayakab.go.id/2017/12/gubernur-lantik-bupati-dan-wakil-bupati-puncak-jaya-saatnya-anak-daerah-memimpin-negeri-sendiri/			
SUMBER		Penunjukkan Penjabat: https://setda.puncakjayakab.go.id/2023/01/terpilihnya-pj-bupati-tumiran-harap-sinergitas-tidak-berhenti/			
9.	Bupati dan Wakil Bupati Buleleng	Putu Agus Suradnyana dan Nyoman Sutjidra	27 Agustus 2017	27 Agustus 2022	Ketut Lihadnyan (Dilantik pada tanggal 27 Agustus 2022)
SUMBER		Pelantikan : https://dprd.bulelengkab.go.id/informasi/detail/berita/gubernur-bali-made-mangku-pastika-melantik-bupati-wakil-bupati-buleleng-periode-2017-2022-13			
SUMBER		Penunjukkan Penjabat : https://bali.tribunnews.com/2022/08/27/sah-menjadi-bupati-buleleng-ini-alasan-koster-ajukan-lihadnyana-jadi-pj-bupati-buleleng			
10.	Bupati dan	Neneng Hasanah	22 Mei 2017	22 Mei	H. Dani Ramdan

	Wakil Bupati Bekasi	Yasin dan Eka Supria Atmaja		2022	(Dilantik pada tanggal 23 Mei 2022)
SUMBER		Pelantikan : https://bappeda.jabarprov.go.id/gubernur-lantik-bupati-wakil-bupati-bekasi-2017-2022/			
		Penunjukkan Penjabat : https://www.bekasikab.go.id/dani-ramdan-resmi-dilantik-sebagai-pj-bupati-bekasi			

- 2) Bahwa berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa sekalipun norma Pasal 201 UU Nomor 10 Tahun 2016 sebagai berikut:
- a. Kepala Daerah yang dipilih dalam Pilkada tahun 2015, dilantik pada tahun 2016 dan menjalankan jabatannya secara utuh selama 5 tahun;
 - b. Kepala Daerah yang dipilih dalam Pilkada tahun 2017, dilantik pada tahun 2017 dan menjalankan jabatannya secara utuh selama 5 tahun. Setelah masa jabatannya berakhir selama 5 tahun, barulah ditunjuk dan diangkat Penjabat kepala daerah;
 - c. Kepala Daerah yang dipilih dalam Pilkada tahun 2018 dan dilantik pada tahun 2018 tetap menjalankan masa jabatannya secara penuh;
 - d. Namun hanya para Pemohon dan sebanyak 3 kepala daerah Provinsi, 6 kepala daerah Kotamadya dan 30 kepala daerah Kabupaten yang dipilih pada Tahun 2018 namun dilantik Pada tahun 2019 terpotong masa jabatannya karena pasal *a quo*.
- 3) Sehingga tampak jelas bahwa norma dalam Pasal 201 (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi para Pemohon.

6. Permohonan *a quo* Tidak Merusak Desain Konstruksi Norma Transisi Menuju Keserentakkan Pilkada Tahun 2024

- 1) Bahwa Mahkamah perlu untuk mempertimbangkan kembali, bahwa kekhawatiran terhadap permohonan para Pemohon, sebagaimana termaktub di dalam pertimbangan Mahkamah pada paragraf [3.13.3] di dalam Putusan 62/PUU-XXI/2023 "*jika tetap memegang masa jabatan selama lima tahun akan merusak ketentuan penghubung dengan*

pelaksanaan dengan pemilihan kepala daerah secara serentak tahun 2024". Hal demikian tidaklah akan terjadi.

- 2) Pemohon telah menunjukkan dalam Tabel 2, Tabel 3 dan Tabel 4 yakni sebanyak 3 kepala daerah Provinsi, 6 kepala daerah Kotamadya dan 30 kepala daerah Kabupaten yang terpotong masa jabatannya karena pasal *a quo*, tidak ada satupun yang masa jabatannya melampaui hari pemungutan suara serentak nasional Pilkada 2024 yang sejauh ini masih dijadwalkan pada bulan November 2024.
- 3) Sehingga jika permohonan dikabulkan *in casu* diberikan masa jabatan utuh selama 5 tahun sebagaimana Surat Keputusan Pengangkatan, masa jabatan yang utuh tersebut sama sekali tidak mengganggu konstruksi norma transisi menuju keserentakkan Pilkada tahun 2024.

7. Pemotongan Masa Jabatan Seharusnya Hanya Untuk Kepala Daerah Hasil Pilkada 2020.

- 1) Bahwa menurut para Pemohon, pemotongan masa jabatan semestinya hanya dilakukan terhadap kepala daerah gelombang Pilkada Tahun 2020. Oleh karena pemotongan tersebut tidak terelakkan dengan ketentuan Pasal 201 ayat (7) dan (8) UU Pilkada yang pada pokoknya menetapkan pemungutan suara serentak nasional dilaksanakan pada bulan November tahun 2024. Karena apabila tidak dipotong, maka masa jabatan para kepala daerah tersebut akan berakhir tahun 2026.
- 2) Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 67/PUU-XIX/2021 dan 95/PUU-XX/2022 dalam pengujian Pasal 201 ayat (7) dan (8) UU Pilkada mempertegas pemotongan masa jabatan terhadap kepala daerah Pilkada 2020 adalah konstitusional. Pertimbangan Mahkamah pada pokoknya menyebutkan bahwa pemotongan (*cut off*) masa jabatan bagi kepala daerah hasil Pilkada 2020 merupakan pilihan dalam rangka menuju bangun rancang pemilihan kepala daerah serentak nasional pada tahun 2024.
- 3) Meminjam pertimbangan Mahkamah dalam hal pada dua putusan di atas, semestinya cukup alasan bagi Mahkamah untuk mengubah pandangannya dalam pengujian Pasal *a quo*. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, tidak ada satupun dari akhir masa jabatan pemohon sebagaimana SK Pengangkatan melewati hari pemungutan

suara serentak nasional dilaksanakan pada tanggal 27 bulan November tahun 2024. Selain para Pemohon, juga tidak terdapat satupun dari sebanyak 3 kepala daerah Provinsi, 6 kepala daerah Kotamadya dan 30 kepala daerah Kabupaten diluar para Pemohon yang akhir masa jabatannya berdasarkan SK Pengangkatan melewati hari pemungutan suara serentak nasional dilaksanakan pada tanggal 27 bulan November tahun 2024.

8. Akhir Masa Jabatan para Pemohon Tidak Melewati Jadwal Pendaftaran Pasangan Calon Pada Pilkada 2024.

- 1) Bahwa hingga saat ini Komisi Pemilihan Umum belum mengeluarkan *Tahapan resmi Pilkada serentak Nasional 2024 sebagaimana biasanya* diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).
- 2) Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tahapan penyelenggaraan Pilkada meliputi:
 - a) pendaftaran bakal Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;
 - b) Uji Publik;
 - c) pengumuman pendaftaran Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;
 - d) pendaftaran Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;
 - e) penelitian persyaratan Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;
 - f) penetapan Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;
 - g) pelaksanaan Kampanye;
 - h) pelaksanaan pemungutan suara;**
 - i) penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - j) penetapan calon terpilih;
 - k) penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
 - l) pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih
- 3) Bahwa selain merujuk kepada ketentuan di atas, jika merujuk pada Pilkada 2020 tahapan pencalonan kepala daerah akan dimulai 3 bulan sebelum hari pemungutan suara. Hal ini bisa dilihat sebagaimana jadwal yang terdapat dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2020 sebagai berikut.



- 4) Bahwa jika merujuk pada hari pemungutan suara pada Pilkada 2024 yang dijadwalkan pada tanggal 27 November 2024, maka diperkirakan tahapan pencalonan akan dimulai pada bulan Agustus 2024 mendatang. Sehingga apabila Mahkamah mengabulkan permohonan *a quo*, tidak ada satupun masa akhir masa jabatan para Pemohon yang melewati Pemungutan Suara Pilkada 2024 atau bahkan jadwal paling awal yakni pendaftaran bakal pasangan calon yang berkemungkinan akan dilaksanakan pada Agustus 2024.
- 5) Bahkan jikapun Pemerintah dan DPR sepakat melakukan revisi Pasal 201 ayat (8) UU Pilkada agar Pemungutan Suara Serentak Nasional yang semula dijadwalkan pada bulan November 2024 menjadi September 2024, hal demikian juga tidak akan melampaui akhir masa PARA PEMOHON sebagaimana SK Pengangkatan.

VI. TENTANG PERMINTAAN PERCEPATAN PENANGANAN PERMOHONAN UNTUK MENGHINDARI KERUGIAN YANG LEBIH BESAR KEPADA PARA PEMOHON

1. Bahwa kerugian konstitusional para Pemohon, dan pokok permohonan ini didasarkan pada kebijakan dari pemerintah yang telah mulai mempersiapkan penjabat kepala daerah, yang artinya masa jabatan para Pemohon sebagai kepala daerah yang seharusnya berakhir di dalam tahun 2024, akan dipotong dan diakhiri pada tahun 2023;
2. Bahwa atas dasar kondisi itu, agar kerugian konstitusional para Pemohon yang berpotensi akan segera terjadi dapat dicegah. Oleh karena itu para

Pemohon mengajukan permohonan uji materi di dalam permohonan *a quo* kepada Mahkamah Konstitusi;

3. Bahwa jika merujuk pada kebijakan dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri akan mengambil keputusan bahwa masa jabatan kepala daerah yang dipilih pada tahun 2018 seluruhnya harus berakhir pada Desember 2023;
4. Bahwa para Pemohon akan terdampak dari kebijakan pemerintah, dan jelas-jelas akan merugikan para Pemohon yang seharusnya masa jabatan sebagai kepala daerah berakhir pada tahun 2024;
5. Bahwa mengingat sempitnya waktu dan persiapan penunjukkan pejabat sebagai konsekuensi pemahaman Kementerian Dalam Negeri bahwa masa jabatan para Pemohon akan diakhiri pada tahun 2023, para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menjadikan pemeriksaan perkara *a quo* sebagai prioritas bagi Mahkamah;
6. Bahwa selain sempitnya waktu, agar tidak terjadi tumpang-tindih dalam proses pemeriksaan permohonan di Mahkamah Konstitusi dengan proses Pengusulan, Pembahasan dan Pelantikan Pejabat yang dilakukan oleh Pemerintah, maka perlu Mahkamah Konstitusi untuk menghentikan proses tersebut sampai dengan dibacakannya Putusan dalam perkara *a quo*;
7. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi di atas, para Pemohon menyampaikan permohonan kepada Mahkamah untuk menjadikan perkara ini sebagai prioritas pemeriksaan di Mahkamah adalah beralasan menurut hukum.

D. PETITUM

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan Provisi PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menjadikan Permohonan *a quo* yang dimohonkan oleh PARA PEMOHON sebagai prioritas pemeriksaan di Mahkamah untuk memberikan perlindungan hak konstitusional PARA PEMOHON dan meminimalisir kerugian konstitusional PARA PEMOHON akan terjadi;
3. Memerintahkan Pemerintah dan/atau Kementerian Dalam Negeri untuk menunda pemberhentian PARA PEMOHON pada akhir Tahun 2023 dan

menunda Pengusulan, Pembahasan dan Pelantikan Penjabat terhadap daerah yang dipimpin oleh PARA PEMOHON sampai Mahkamah menjatuhkan Putusan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ketentuan di dalam Pasal 201 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016 "*Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023*" bertentangan dengan ketentuan di dalam UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota **hasil pemilihan dan pelantikan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023 dan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Tahun 2018 yang dilantik tahun 2019 memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan sepanjang tidak melewati hari Pemungutan suara serentak nasional tahun 2024***"
3. Memerintahkan Putusan Mahkamah Konstitusi ini untuk dimuat di dalam berita negara.

Apabila Majelis Hakim Konsittusi berpendapat lain, kami mohon putusan seadil-adilnya *ex aequo et bono*.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-24 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Drs. Murad Ismail (PEMOHON I);
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Dr. Emil Elestianto Dardak, M.Sc. (PEMOHON II);

5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Dr. Bima Arya Sugiarto (PEMOHON III);
6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Drs. Didie A. Rachim, MA (PEMOHON IV);
7. Bukti P-7 : Fotokopi Tanda Penduduk H. Marten A. Taha, S.E. (PEMOHON V);
8. Bukti P-8 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Hendri Septa, B.BUS. (Acc), MIB (PEMOHON VI);
9. Bukti P-9 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dr. Khairul, M.Kes (PEMOHON VII);
10. Bukti P-10 : Fotokopi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 189/P Tahun 2018 tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Masa Jabatan Tahun 2014-2019 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
11. Bukti P-11 : Tangkapan Layar Berita dari *website* Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia dengan judul “Presiden Jokowi Lantik Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku” tanggal 24 April 2019;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2/P Tahun 2019 tentang Pengesahan Pemberhentian Dengan Hormat Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Masa Jabatan Tahun 2014-2019 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
13. Bukti P-13 : Tangkapan Layar Berita dari *website* Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia dengan judul “Presiden Lantik Gubernur dan Wagub Jatim serta Gubernur Jambi” tanggal 13 Februari 2019;
14. Bukti P-14A : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-8178 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Walikota Bogor Provinsi Jawa Barat;
15. Bukti P-14B : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.32-8179 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Wakil Walikota Bogor Provinsi Jawa Barat;
16. Bukti P-15 : Tangkapan Layar Berita dari *website* Kota Bogor dengan judul “Ridwan Kamil Lantik Walikota dan Wakil Walikota Bogor Periode 2019-2024” tanggal 20 April 2019;

17. Bukti P-16 : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.75-8493 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Walikota Gorontalo Provinsi Gorontalo;
18. Bukti P-17 : Tangkapan Layar Berita dari *website* Berita Gorontalo dengan judul “Walikota-Wakil Walikota Gorontalo Resmi Dilantik” tanggal 2 Juni 2019;
19. Bukti P-18 : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-686 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota Padang dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Walikota Padang Provinsi Sumatera Barat;
20. Bukti P-19 : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.13-990 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Wakil Walikota Padang Provinsi Sumatera Barat;
21. Bukti P-20 : Tangkapan Layar Berita dari *website* Kompas.com dengan judul “Dilantik 13 Mei, Walikota dan Wakil Walikota Padang Fokus Kembangkan Potensi Milenial”, 9 Mei 2019.
Tangkapan Layar Berita dari *website* Kompas dengan judul “Hendri Septa Jadi Wali Kota Padang, Posisi Wakil Kosong”, 7 April 2021;
22. Bukti P-21 : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-8797 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Walikota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara;
23. Bukti P-22 : Tangkapan Layar Berita dari *website* Tribun Kaltim dengan judul “Gubernur Kaltara Lantik Walikota dan Wakil Walikota Tarakan, Ini Pesan buat Khairul-Effendhi;
24. Bukti P-23 : Tangkapan Layar Berita dari *website* Detiknews dengan judul “Kemendagri Pastikan Penunjukan Pj Kepala Daerah Melalui Tim Penilai,” tanggal 29 September 2023.
25. Bukti P-24 : Fotokopi Usulan Nama Calon Penjabat Bupati/Walikota yang disusun oleh Kementerian Dalam Negeri yang diajukan kepada Ketua DPRD Kabupaten/kota tertanggal 9 November 2023.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898 selanjutnya disebut UU 10/2016) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasan, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia (vide bukti P-3 sampai dengan bukti P-9) yang menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Walikota, dan Wakil Walikota pada daerahnya masing-masing dan dipilih secara langsung oleh masyarakat pada penyelenggaraan pemungutan suara secara serentak pada tanggal 17 Juni 2018;
2. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah norma Pasal 201 ayat (5) UU 10/2016 yang menyatakan, "Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023".
3. Bahwa para Pemohon menerangkan ketentuan Pasal 201 ayat (5) UU 10/2016 bertentangan dengan hak konstitusional para Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta beranggapan hak-hak konstitusional tersebut dirugikan oleh berlakunya norma yang dimohonkan pengujiannya;
4. Bahwa menurut para Pemohon, norma Pasal 201 ayat (5) UU 10/2016 telah merugikan hak konstitusional para Pemohon untuk memperoleh kepastian hukum karena norma *a quo* menghambat para Pemohon untuk memegang masa jabatan lima tahun yang dihitung sejak tanggal pelantikan para Pemohon sebagaimana diatur dalam norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016. Oleh karena itu, ketentuan *a quo* sama sekali tidak mempertimbangkan dan memperhatikan waktu pelantikan para Pemohon sebagai kepala daerah dan tidak pula mengaitkan dengan batas waktu penyelenggaraan pemungutan suara serentak nasional yang diselenggarakan pada bulan November 2024;
5. Bahwa Pemohon I merupakan Gubernur Maluku masa jabatan tahun 2019-2024 yang dilantik pada tanggal 24 April 2019 (vide bukti P-10 dan bukti P-11), sehingga sesuai dengan norma Pasal 162 ayat (1) UU 10/2016 seharusnya Pemohon I menjabat sebagai Gubernur Maluku sampai dengan tanggal 24 April

2024. Artinya, norma *a quo* telah mengurangi masa jabatan Pemohon I selama kurang lebih 4 bulan;
6. Bahwa Pemohon II merupakan Wakil Gubernur Jawa Timur masa jabatan 2019-2024 yang dilantik pada tanggal 13 Februari 2019 (vide bukti P-12 dan bukti P-13), sehingga berdasarkan norma Pasal 162 ayat (1) UU 10/2016 seharusnya Pemohon II menjabat sampai dengan tanggal 13 Februari 2024. Artinya, norma *a quo* telah mengurangi masa jabatan Pemohon II selama kurang lebih 2 bulan;
 7. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV merupakan Walikota dan Wakil Walikota Bogor masa jabatan 2019-2024 yang dilantik pada tanggal 20 April 2019 (vide bukti P-14A, bukti P-14B, dan bukti P-15), sehingga sesuai dengan norma Pasal 162 ayat (2) UU 10/2016 seharusnya Pemohon III dan Pemohon IV menjabat sampai dengan tanggal 20 April 2024. Artinya, norma *a quo* telah mengurangi masa jabatan Pemohon III dan Pemohon IV selama kurang lebih 4 bulan;
 8. Bahwa Pemohon V merupakan Walikota Gorontalo masa jabatan 2019-2024 yang dilantik pada tanggal 2 Juni 2019 (vide bukti P-16 dan bukti P-17), sehingga sesuai dengan norma Pasal 162 ayat (2) UU 10/2016 seharusnya Pemohon V menjabat sampai dengan tanggal 2 Juni 2024. Artinya, norma *a quo* telah mengurangi masa jabatan Pemohon V selama kurang lebih 6 bulan;
 9. Bahwa Pemohon VI adalah Walikota Padang, sebelumnya merupakan Wakil Walikota Padang, yang diangkat sebagai Walikota Padang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-686 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota Padang dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Walikota Padang. Dalam hal ini, Pemohon VI melanjutkan sisa masa jabatan Walikota Mahyeldi yang telah resmi menjabat sebagai Gubernur Sumatera Barat pada Pemilihan Serentak Tahun 2020. Oleh karena melanjutkan sisa masa jabatan 2019-2024 yang dilantik pada tanggal 13 Mei 2019, sesuai dengan norma Pasal 162 ayat (2) UU 10/2016 seharusnya Pemohon VI menjabat sampai dengan tanggal 13 Mei 2024 (vide bukti P-18 dan bukti P-19). Keberlakuan norma Pasal 201 ayat (5) *a quo* telah mengurangi masa jabatan Pemohon VI selama kurang lebih 5 bulan;
 10. Bahwa Pemohon VII merupakan Walikota Tarakan masa jabatan 2019-2024 yang dilantik pada tanggal 1 Maret 2019 (vide bukti P-22), sehingga sesuai dengan norma Pasal 162 ayat (2) UU 10/2016 seharusnya Pemohon VII

menjabat sampai dengan tanggal 1 Maret 2024. Artinya, norma *a quo* telah mengurangi masa jabatan Pemohon VII selama kurang lebih 3 bulan;

11. Bahwa menurut para Pemohon, kerugian hak konstitusional para Pemohon sebagai konsekuensi keberlakuan Pasal *a quo* bersifat nyata atau setidaknya potensial akan memberikan kerugian dengan wujud masa jabatan para Pemohon sebagai kepala daerah akan terpotong. Akibat hukum dari pemotongan masa jabatan tersebut, para Pemohon dibatasi haknya sebagai perorangan kepala daerah untuk melaksanakan jabatannya sebagai kepala daerah selama lima tahun secara utuh;
12. Bahwa menurut para Pemohon, sekalipun para Pemohon adalah kepala daerah yang dilantik dengan pasangan kepala daerah atau wakil kepala daerah masing-masing, namun hal tersebut tidak mengurangi hak para Pemohon sebagai perorangan kepala daerah untuk mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, menurut Mahkamah, para Pemohon benar sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah pada daerahnya masing-masing (vide bukti P-10 sampai dengan bukti P-22) yang meskipun diangkat dan dilantik bersamaan dengan pasangannya atau wakil kepala daerah yang dituangkan dalam satu surat keputusan, namun terkait dengan isu konstitusional dalam permohonan ini, sebagai perseorangan warga negara yang mengalami kerugian konstitusional, para Pemohon cukup diwakili oleh salah satu pasangan kepala daerah saja. Para Pemohon telah menjelaskan kerugian hak konstitusional yang secara nyata dideritanya sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah yang mengalami langsung atau setidaknya potensial akan mengalami pemotongan masa jabatan sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah akibat berlakunya norma *a quo*. Sehingga, para Pemohon telah dapat menguraikan secara spesifik atau bersifat khusus adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang dimohonkan dengan berlakunya Pasal 201 ayat (5) UU 10/2016. Anggapan kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik yang apabila permohonan dikabulkan oleh Mahkamah maka anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud tidak akan terjadi. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan oleh para

Pemohon, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan.

Dalam Provisi

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar menjadikan Permohonan *a quo* sebagai pemeriksaan prioritas sehingga dapat memberikan perlindungan hak konstitusional para Pemohon serta memberikan putusan guna menunda pemberhentian para Pemohon pada akhir tahun 2023 serta menunda pengusulan, pembahasan, dan pelantikan Penjabat terhadap daerah yang dipimpin oleh para Pemohon sampai Mahkamah menjatuhkan Putusan terhadap Permohonan *a quo*.

Terhadap alasan permohonan provisi para Pemohon tersebut, oleh karena pokok perkara *a quo* diputus tanpa dilanjutkan dalam sidang berikutnya dengan agenda pembuktian yang mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 54 UU MK, menurut Mahkamah, tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan permohonan provisi para Pemohon. Dengan demikian, permohonan provisi para Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 201 ayat (5) UU 10/2016, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

1. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 201 ayat (5) UU 10/2016 telah membuat ruang ketidakpastian hukum yang berpotensi memotong masa jabatan para Pemohon menjadi tidak utuh selama 5 (lima) tahun karena memaksa para Pemohon untuk mengakhiri masa jabatannya pada tahun 2023, sedangkan para Pemohon dilantik pada tahun 2019 yang seharusnya masa jabatannya berakhir di tahun 2024;

2. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan di dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016, secara terang, jelas dan eksplisit menyatakan gubernur dan wakil gubernur, walikota dan wakil walikota serta bupati dan wakil bupati memegang jabatan selama lima tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Oleh karena itu, pengaturan dalam Pasal 201 ayat (5) seharusnya merujuk pada ketentuan di dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016;
3. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan dalam Pasal 201 ayat (4) UU 10/2016 hanya mengatur soal keserentakan pemilihan, tetapi tidak mengatur tentang keserentakan pelantikan untuk masing-masing kepala daerah, termasuk pula bagi para Pemohon, padahal pelantikan kepala daerah adalah sesuatu yang sifatnya pasti dan penting karena berkaitan dengan kapan masa jabatan kepala daerah dimulai dan kapan masa jabatan kepala daerah akan berakhir. Sedangkan norma Pasal 201 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan kepala daerah yang dipilih secara serentak pada tahun 2018, menjabat sampai dengan tahun 2023 tanpa adanya klausul yang mempertimbangkan awal masa jabatan para Pemohon. Sehingga norma tersebut telah memberikan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, serta telah merugikan para Pemohon, karena jabatan para Pemohon sebagai kepala daerah, berpotensi tidak mencukupi selama 5 (lima) tahun;
4. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 201 ayat (5) UU 10/2016 telah membuat perlakuan yang tidak adil dan tidak setara, serta adanya perbedaan perlakuan antara kepala daerah yang sama-sama dipilih pada tahun yang sama yaitu tahun 2018, namun berbeda tahun pelantikannya. Dalam hal ini, bagi kepala daerah terpilih dan berakhir masa jabatannya pada tahun 2018 dapat langsung dilantik dan memulai masa jabatannya tetapi khusus untuk kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2019 harus menunggu hingga masa jabatannya berakhir di tahun 2019 kemudian dilantik. Sehingga bagi kepala daerah yang terpilih di tahun 2018 namun dilantik pada tahun 2019 dipaksakan masa jabatannya harus berakhir di tahun 2023 sebagaimana diatur dalam Pasal *a quo*. Ihwal ini menyebabkan para Pemohon tidak dapat menyelesaikan masa jabatannya selama lima tahun. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945;
5. Bahwa menurut para Pemohon, jika masa jabatan para Pemohon diberikan selama 5 (lima) tahun sama sekali tidak mengganggu konstruksi Pasal 201 UU

10/2016 untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak secara nasional tahun 2024. Hal ini justru akan memberikan kepastian hukum bagi para Pemohon untuk dapat menuntaskan program-program kerja yang telah disusun serta mempertanggungjawabkannya kepada para konstituen;

6. Bahwa menurut para Pemohon, terdapat cukup alasan bagi Mahkamah untuk bergeser dari pertimbangan hukum Perkara Nomor 62/PUU-XXI/2023 terkait pengujian norma Pasal 201 ayat (5) yaitu terkait dengan adanya perbedaan Petitum, Perkara 62/PUU-XXI/2023 berasal dari peristiwa konkret, pentingnya penuntasan program kerja dibandingkan kompensasi uang atas pengurangan masa jabatan, perlunya Mahkamah untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan terhadap dua kondisi masa jabatan yang berbeda, dan tidak akan terjadi kerusakan konstruksi norma Pasal *a quo* maupun tahapan Pilkada 2024 jika masa jabatan para Pemohon diselesaikan hingga genap 5 (lima) tahun meskipun pemungutan suara tersebut akan dimajukan menjadi bulan September 2024;

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah yang pada pokoknya menyatakan Pasal 201 ayat (5) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan dan pelantikan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023 dan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan Tahun 2018 yang dilantik tahun 2019 memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan sepanjang tidak melewati hari pemungutan suara serentak nasional tahun 2024”.

[3.9] Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-24 yang selengkapnyanya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, sebagaimana telah dipertimbangkan pula dalam Paragraf **[3.7]** pada pertimbangan hukum permohonan provisi para Pemohon, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat

urgensi dan relevansi untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK dimaksud.

[3.11] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil-dalil permohonan para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon berkaitan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) untuk menilai apakah terhadap norma *a quo* dapat dimohonkan pengujiannya kembali atau tidak dapat diajukan kembali. Dalam hal ini, Pasal 60 UU MK menyatakan:

1. Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.

Selanjutnya, berkaitan dengan ketentuan Pasal 60 UU MK di atas, Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan:

1. Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.

Berkenaan dengan permohonan Pasal 201 ayat (5) UU 10/2016 telah pernah dimohonkan pengujiannya terhadap Pasal 18 ayat (4), ayat (5), dan ayat (7) UUD 1945 serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang diajukan oleh pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud hasil pemilihan tahun 2018 yang pada pokoknya mempermasalahkan ketentuan masa jabatan dalam norma Pasal 201 ayat (5) UU 10/2016 yang mengacu pada “hasil Pemilihan tahun 2018” menyebabkan potensi kerugian Pemohon karena mempunyai sisa masa jabatan yang kemudian harus diserahkan kepada penjabat kepala daerah. Permohonan tersebut telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Juli 2023 dengan amar, yaitu menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Sedangkan dalam Permohonan *a quo*, para Pemohon mengajukan pengujian Pasal 201 ayat (5) UU 10/2016 terhadap Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan alasan permohonan

yang pada pokoknya berbeda sebagaimana telah diuraikan pada Paragraf **[3.8]** di atas;

Bahwa dengan terdapatnya dasar pengujian dan alasan pengujian yang digunakan dalam permohonan *a quo* berbeda dengan Perkara Nomor 62/PUU-XXI/2023, terlepas secara substansi permohonan *a quo* beralasan menurut hukum atau tidak, secara formal permohonan *a quo*, berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, dapat diajukan kembali;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021 permohonan para Pemohon dapat diajukan kembali, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon lebih lanjut;

[3.13] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, menurut Mahkamah, permasalahan yang harus dipertimbangkan konstitusionalitasnya adalah apakah norma Pasal 201 ayat (5) UU 10/2016 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Terhadap dalil permohonan para Pemohon tersebut, sebelum Mahkamah menjawab permasalahan yang dipersoalkan oleh para Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.13.1] Bahwa secara konstitusional, UUD 1945 mengatur agak berbeda perihal pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah dengan pemilihan presiden/wakil presiden. Dalam hal ini, Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 mewadahi pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah dengan frasa “dipilih secara demokratis”. Berbeda dengan pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah, pemilihan umum presiden dan wakil presiden diatur dalam Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”. Sekalipun secara konstitusional pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah hanya diwadahi frasa “dipilih secara demokratis”, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004), frasa “dipilih secara demokratis” tersebut telah dimaknai menjadi “dipilih secara langsung oleh rakyat”. Artinya, berlakunya UU 32/2004 sekaligus menjadi titik awal perubahan model pemilihan kepala daerah dari sistem perwakilan melalui pemilihan oleh

anggota DPRD menjadi model dipilih secara langsung oleh rakyat. Meskipun demikian, dalam praktik terdapat bentangan empirik perihal perbedaan jadwal pemilihan kepala daerah antara satu daerah dengan daerah lain. Akibatnya, dalam kurun waktu tertentu, misalnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah diselenggarakan berkepanjangan di seluruh wilayah Indonesia. Perumpamaannya, seperti tiada hari tanpa pemilihan kepala daerah. Boleh jadi, disebabkan kondisi demikian muncul politik hukum pembentuk undang-undang membuat desain untuk menyelenggarakan pemilihan serentak secara nasional. Paling tidak, politik hukum demikian dapat dilacak dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang pada intinya menyatakan, "Pelaksanaan pemilihan serentak secara nasional berdasarkan undang-undang ini untuk pertama kali dimulai pada tahun 2020". Tidak hanya itu, dalam batas-batas tertentu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 23 Januari 2014, yang pada intinya memerintahkan pemilihan umum legislatif (anggota DPR, DPD dan DPRD) dan pemilihan umum presiden/wakil presiden dilaksanakan secara serentak mulai tahun 2019 telah mendorong pembentuk undang-undang untuk mendesain ulang penyelenggaraan pemilihan umum, termasuk mendesain ulang jadwal pemilihan kepala daerah.

[3.13.2] Bahwa salah satu penataan jadwal pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah menuju penyelenggaraan pemilihan serentak secara nasional adalah mengatur masa peralihan atau transisi yang terdiri atas 4 (empat) gelombang, yaitu pelaksanaan pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah serentak pada tahun 2015, tahun 2017, tahun 2018, tahun 2020, dan pada November 2024. Pengaturan terkait hal tersebut ditempatkan pembentuk undang-undang dalam Pasal 201 pada BAB XXVI Ketentuan Peralihan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 1/2015). Secara normatif, pengaturan masa jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah sebagaimana tertuang dalam Ketentuan Peralihan (*transitional provision*) bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan menjaga agar tidak terdapat pihak-pihak yang dirugikan dengan adanya perubahan aturan dalam UU 1/2015. Perihal tidak boleh dirugikannya adresat yang diatur dalam ketentuan peralihan adalah merujuk kepada fungsi ketentuan peralihan sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011). Dalam hal ini, Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk: menghindari terjadinya kekosongan hukum; menjamin kepastian hukum; memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara [vide Angka 127 Lampiran II UU 12/2011].

[3.13.3] Bahwa apabila tujuan di atas diletakkan dalam desain transisi menuju pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah serentak secara nasional, ketentuan peralihan tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan atau penyesuaian. Misalnya, Pasal 201 dan Pasal 202 UU 1/2015 mengatur sebagai berikut:

Pasal 201 menyatakan:

- (1) Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2015 dilaksanakan di hari dan bulan yang sama pada tahun 2015.
- (2) Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018 dilaksanakan di hari dan bulan yang sama pada tahun 2018, dengan masa jabatan Gubernur, Bupati, dan Walikota sampai dengan tahun 2020.
- (3) Dalam hal Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diselenggarakan karena tidak terdapat calon yang mendaftar maka diangkat pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Walikota sampai terpilihnya Gubernur, Bupati, dan Walikota pada tahun 2020.
- (4) Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2019 dilaksanakan di hari dan bulan yang sama pada tahun 2020.
- (5) Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada hari dan bulan yang sama pada tahun 2020.
- (6) Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang berakhir masa jabatan tahun 2016 dan tahun 2017 diangkat pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur, Bupati, dan Walikota yang definitif pada tahun 2018.
- (7) Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang berakhir masa jabatan tahun 2019, diangkat pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur, Bupati, dan Walikota yang definitif pada tahun 2020.

Pasal 202 menyatakan:

- (1) Gubernur, Bupati, dan Walikota yang dilantik pada tahun 2018 dengan masa jabatan sampai dengan tahun 2020 maka masa jabatan tersebut tidak dihitung satu periode.
- (2) Gubernur, Bupati, dan Walikota yang dilantik pada tahun 2018 dengan masa jabatan sampai dengan tahun 2020 diberikan hak pensiun sebagai mantan Gubernur, Bupati, dan Walikota satu periode.
- (3) Daerah yang Gubernur, Bupati, dan Walikota berakhir masa jabatannya tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018, karena sesuatu hal yang mengakibatkan tidak terselesaikannya tahapan pemilihan pada Desember tahun 2018 maka untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, Bupati, dan Walikota diangkat pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Walikota sampai dengan tahun 2020.
- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2018 dan masa jabatannya kurang dari 5 (lima) tahun dikarenakan pelaksanaan Pemilihan serentak maka diberikan kompensasi uang sebesar gaji pokok dikalikan jumlah bulan yang tersisa serta mendapatkan hak pensiun untuk satu periode.

Selanjutnya, ketentuan peralihan dalam Pasal 201 dan Pasal 202 UU 1/2015 diubah kembali sejalan dengan revisi UU 1/2015 menjadi UU 8/2015.

Pasal 201 menyatakan:

- (1) Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2015 dan bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2016 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Desember tahun 2015.
- (2) Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun 2016 dan yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2017 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Februari tahun 2017.
- (3) Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2018 dan tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Juni tahun 2018.
- (4) Pemungutan suara serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2015 dilaksanakan pada tahun 2020.
- (5) Pemungutan suara serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2017 dilaksanakan pada tahun 2022.
- (6) Pemungutan suara serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2018 dilaksanakan pada tahun 2023.
- (7) Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada tahun 2027.

- (8) Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, diangkat penjabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan Bupati, dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan KPU.

Selanjutnya, Pasal 202 menyatakan:

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang tidak sampai satu periode akibat ketentuan Pasal 201 diberi kompensasi uang sebesar gaji pokok dikalikan jumlah bulan yang tersisa serta mendapatkan hak pensiun untuk satu periode.

Terakhir, ketentuan Pasal 201 UU 8/2015 disesuaikan kembali melalui Perubahan Kedua UU 1/2015 menjadi UU 10/2016. Dalam hal ini, Pasal 201 UU 10/2016 menyatakan:

- (1) Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2015 dan bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2016 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Desember tahun 2015.
- (2) Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun 2016 dan yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2017 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Februari tahun 2017.
- (3) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2017 menjabat sampai dengan tahun 2022.
- (4) Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2018 dan tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Juni tahun 2018.
- (5) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023.
- (6) Pemungutan suara serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2015 dilaksanakan pada bulan September tahun 2020.
- (7) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024.

- (8) Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.
- (9) Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.
- (10) Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat pejabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, diangkat pejabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan Bupati, dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (6), dan ayat (8) diatur dengan Peraturan KPU.

Berdasarkan uraian norma ihwal ketentuan peralihan tersebut, dalam batas penalaran yang wajar, tujuan pokoknya adalah guna mencegah atau meminimalisir potensi kerugian adresat sebagai akibat perubahan pengaturan dalam pemilihan kepala daerah. Apabila dikaitkan dengan permohonan *a quo*, norma Pasal 201 ayat (5) UU 10/2016 yang menyatakan, “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023”, merupakan pengaturan transisi terhadap pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan pada tahun 2018. Korelasi norma *a quo*, secara sistematis harus tetap dibaca dalam kaitannya dengan norma lain, seperti norma Pasal 201 ayat (4) UU 10/2016 yang berada dalam rumpun norma peralihan menuju pemilihan kepala daerah serentak secara nasional dan norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 berkenaan dengan perhitungan masa transisi jabatan kepala daerah.

[3.14] Menimbang bahwa setelah menegaskan hal-hal di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan masalah konstitusionalitas norma Pasal 201 ayat (5) UU 10/2016 yang menurut para Pemohon telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum karena norma Pasal 201 ayat (5) UU 10/2016 tidak mengatur dan memerhatikan masa jabatan kepala

daerah/wakil kepala daerah yang dipilih pada penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2018 namun baru dilantik dan memulai masa jabatannya pada tahun 2019 karena menunggu selesainya masa jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah sebelumnya. Artinya, bilamana mengikuti ketentuan norma Pasal 201 ayat (5) UU 10/2016, kepala daerah/wakil kepala daerah yang dilantik pada tahun 2019 akan berakhir masa jabatannya pada tahun 2023. Sehingga, para Pemohon akan kehilangan hak konstitusionalnya untuk menjabat sebagai kepala daerah selama 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.14.1] Bahwa norma Pasal 201 ayat (5) UU 10/2016 yang merupakan bagian dari gelombang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah serentak dalam masa transisi menuju penyelenggaraan pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah serentak secara nasional tahun 2024, tidak dapat dilepaskan keterkaitannya dengan norma Pasal 201 ayat (4) UU 10/2016 yang juga merupakan aturan peralihan yang menyatakan, "Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2018 dan tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Juni tahun 2018". Berdasarkan ketentuan Pasal 201 ayat (4) UU 10/2016 tersebut terdapat fakta hukum adanya kepala daerah/wakil kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2018 dan terdapat pula fakta kepala daerah/wakil kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2019. Sekalipun terdapat fakta perbedaan berakhirnya masa jabatan tersebut, dengan alasan efisiensi dan upaya menuju pemilihan serentak secara nasional, masa jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah yang berakhir tahun 2018 dan tahun 2019, diselenggarakan pemungutan suara serentak pada bulan Juni 2018. Selanjutnya, dengan membaca secara saksama Pasal 201 ayat (5) UU 10/2016 yang menyatakan, "Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023", dalam batas penalaran yang wajar, kepala daerah/wakil kepala daerah yang terpilih dari hasil pemungutan suara serentak tahun 2018 akan menjabat selama 5 (lima) tahun sampai dengan tahun 2023.

[3.14.2] Bahwa norma Pasal 201 ayat (5) UU 10/2016 juga tidak dapat dilepaskan dari ketentuan yang mengatur terkait masa jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah yang diatur dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 162 ayat (1) UU 10/2016

Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 162 ayat (2) UU 10/2016

Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (3) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan

Berdasarkan norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016, kepala daerah/wakil kepala daerah diberikan masa untuk menjabat selama 5 (lima) tahun yang penghitungannya dimulai sejak kepala daerah/wakil kepala daerah tersebut dilantik. Artinya, secara umum, perhitungan masa jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah dimulai sejak pelantikan, bukan berdasarkan waktu pemilihan atau pemunggutan suara dilaksanakan kecuali yang secara tegas diatur dalam norma tertentu bahwa masa jabatan tersebut tidak genap 5 (lima) tahun [vide Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016] yang telah diketahui oleh kepala daerah/wakil kepala daerah sejak sebelum mencalonkan dalam pemilihan kepala daerah.

[3.14.3] Bahwa dengan mempertimbangkan pengaturan yang terdapat dalam norma Pasal 201 ayat (4), Pasal 201 ayat (5), dan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 serta fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, norma Pasal 201 ayat (5) UU 10/2016 telah ternyata bersesuaian dengan ketentuan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 terkait dengan masa jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah yaitu menjabat selama 5 (lima) tahun sejak pelantikan *in casu* sepanjang yang dilantik pada tahun 2018. Berkenaan dengan hal ini, menurut Mahkamah, pembentuk undang-undang telah menempatkan tahapan atau waktu pelantikan kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih dalam pemilihan tahun 2018 yang pelantikannya diselenggarakan pada tahun 2018, sehingga perhitungan masa jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah selama 5 (lima) tahun dimulai sejak tahun 2018 hingga tahun 2023 adalah 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016.

Namun demikian, norma Pasal 201 ayat (5) UU 10/2016 secara khusus dan norma transisi dalam ketentuan Pasal 201 UU 10/2016 secara keseluruhan masih menyisakan persoalan berkenaan dengan kepala daerah/wakil kepala daerah yang terpilih dalam pemilihan tahun 2018 tetapi baru dilantik tahun 2019 karena masa jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah sebelumnya baru berakhir tahun 2019. Padahal, Pasal 201 ayat (4) UU 10/2016 secara implisit menyatakan adanya kepala daerah/wakil kepala daerah yang masa jabatannya berakhir di tahun 2019 ternyata tidak diatur secara tersendiri dalam kaitannya dengan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016. Akibatnya, kepala daerah/wakil kepala daerah yang baru dilantik pada tahun 2019 menjadi seperti “dipaksa” mengikuti masa jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah yang dilantik pada tahun 2018. Terlebih lagi, mereka yang dilantik tahun 2019 bukanlah karena mengalami peristiwa konkret yang menyebabkan terlambat dilantik, tetapi kepala daerah/wakil kepala daerah tersebut dilantik karena masa jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah sebelumnya baru berakhir pada tahun 2019.

[3.16] Menimbang bahwa sebelumnya Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXI/2023 telah mempertimbangkan terkait dengan dampak dari permohonan Pemohon dalam Perkara Nomor 62/PUU-XXI/2023 yang meminta Mahkamah untuk memaknai secara bersyarat norma Pasal 201 ayat (5) UU 10/2016 agar memegang masa jabatan sampai periode pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah serentak tahun 2024, terhitung sejak tanggal pelantikan. Berkenaan dengan permohonan Perkara Nomor 62/PUU-XXI/2023, Mahkamah mempertimbangkan antara lain sebagai berikut:

[3.13.2] Bahwa berkenaan dengan kasus konkret yang dialami Pemohon, yaitu sekalipun dipilih dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018, sebagaimana dikemukakan di awal permohonan, Pemohon baru dilantik atau diambil sumpahnya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 26 Februari 2020. Karena bentangan fakta tersebut, Pemohon menghendaki agar frasa “hasil Pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023” dalam norma Pasal 201 ayat (5) UU Pilkada dimaknai menjadi “memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun atau memegang masa jabatan semaksimal mungkin sampai periode Pilkada Serentak tahun 2024 dilaksanakan, terhitung sejak tanggal pelantikan”. Sebagaimana dijelaskan dalam permohonan Pemohon, “hasil pemilihan tahun” tidak dapat dijadikan pegangan yang sah karena hanya menyangkut 2 (dua) hal, yakni pengumuman hasil perolehan suara pasangan calon peserta pemilihan; dan pengumuman hasil pasangan calon peserta pemilihan yang terpilih. Ditambahkan Pemohon, hasil pemilihan tidak terkait dengan masa jabatan

kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dalam hal ini, masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah berkaitan dengan peristiwa pelantikan [vide Perbaikan Permohonan, hlm. 14-15];

[3.13.3] Bahwa apabila dibaca dan dimaknai secara utuh norma Pasal 201 ayat (5) UU Pilkada dikaitkan dengan keberadaannya sebagai norma peralihan atau norma transisi (*transitional provision*), menurut Mahkamah, frasa “hasil Pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023” merupakan bagian yang paling esensial dari keseluruhan norma dalam Pasal 201 ayat (5) UU Pilkada *a quo*. Sebagai norma transisi, memberikan pemaknaan baru terhadap frasa tersebut menjadi “memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun atau memegang masa jabatan semaksimal mungkin sampai periode Pilkada Serentak tahun 2024 dilaksanakan, terhitung sejak tanggal pelantikan” potensial menimbulkan implikasi yang tidak sederhana terhadap pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah lain yang diselenggarakan pada tahun 2018. Sebagaimana telah dipertimbangkan pada sub-Paragraf **[3.13.1]** di atas, pada tahun 2018 terdapat 171 (seratus tujuh puluh satu) daerah yang telah menyelenggarakan pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah secara serentak. Dalam batas penalaran yang wajar, selain hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, terdapat 170 (seratus tujuh puluh) kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mendasarkan pada pengaturan masa transisinya kepada norma yang diatur dalam Pasal 201 ayat (5) UU Pilkada. Artinya, sebagai ketentuan peralihan, bilamana frasa “hasil Pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023” dimaknai menjadi “memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun atau memegang masa jabatan semaksimal mungkin sampai periode Pilkada Serentak tahun 2024 dilaksanakan, terhitung sejak tanggal pelantikan”, selain menghilangkan arti atau makna Pasal 201 ayat (5) UU Pilkada *a quo* sebagai norma transisi, makna baru yang dimohonkan Pemohon sekaligus akan menghilangkan keberadaannya sebagai norma penghubung dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak secara nasional tahun 2024. Berangkat dari semangat politik hukum penyerentakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, menurut Mahkamah, periodisasi jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak harus dimaknai penuh selama 5 (lima) tahun. Dengan demikian, ketentuan dalam UU Pilkada yang mengatur masa jabatan pasangan kepala daerah adalah 5 (lima) tahun seperti, antara lain diatur dalam Pasal 162 ayat (2) UU Pilkada, dapat dikesampingkan oleh ketentuan transisi dalam norma Pasal 201 UU Pilkada;

[3.13.4] Bahwa sebagai norma transisi yang disusun secara spesifik guna mewadahi hasil pemilihan kepala daerah tahun 2018 dikaitkan dengan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak secara nasional tahun 2024, memaknai frasa “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023” menjadi “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun atau memegang masa jabatan semaksimal mungkin sampai periode Pilkada Serentak tahun 2024 dilaksanakan, terhitung sejak tanggal pelantikan” dapat menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap 170 (seratus tujuh puluh) kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih pada tahun 2018. Dalam hal ini, sebagai

sebuah norma undang-undang, Pasal 201 UU Pilkada, khususnya Pasal 201 ayat (5), merupakan norma yang berlaku dan mengikat semua kepala daerah dan wakil kepala daerah. Artinya pasangan kepala daerah lain selain Pemohon dalam perkara ini juga diatur dan tunduk pada ketentuan *a quo*. Dengan demikian, perubahan atas ketentuan tersebut juga akan berdampak pada pasangan kepala daerah lain selain Pemohon;

Bahwa dalam Perkara Nomor 62/PUU-XXI/2023 dimaksud, Mahkamah mendasarkan pertimbangan hukumnya berangkat dari kasus konkret yang dialami Pemohon yang mengakibatkan Pemohon menderita kerugian sehingga meminta agar Mahkamah memaknai Pasal 201 ayat (5) UU 10/2016 menjadi “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun atau memegang masa jabatan semaksimal mungkin sampai periode Pilkada Serentak tahun 2024 dilaksanakan, terhitung sejak tanggal pelantikan”. Dalam amar putusan Mahkamah menyatakan menolak permohonan Pemohon. Penolakan tersebut didasarkan pada pertimbangan pengujian norma umum yang bertumpu pada kasus konkret yang dialami Pemohon yang berbeda dengan kerugian konstitusional yang dialami oleh para Pemohon dalam permohonan *a quo*. Terlebih, petitum yang dimohonkan Pemohon dalam Perkara Nomor 62/PUU-XXI/2023 tersebut, Pemohon memohon untuk menghilangkan frasa “hasil pemilihan 2018”. Padahal, kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilantik pada tahun 2018 mendasarkan pelantikan tersebut pada hasil pemilihan 2018. Sekiranya Mahkamah mengabulkan dengan menghilangkan frasa “hasil pemilihan 2018” akan menciptakan ketidakpastian hukum terhadap kepala daerah/wakil kepala daerah yang dilantik tahun 2018 yang mendasarkan kepada hasil pemilihan tahun 2018.

Bahwa berbeda dari pokok permohonan Perkara Nomor 62/PUU-XXI/2023, dalam permohonan *a quo*, Mahkamah dapat melihat kerugian konstitusional yang dialami oleh para Pemohon berupa pemotongan masa jabatannya bukan disebabkan akibat implementasi norma Pasal 201 ayat (5) UU 10/2016 melainkan akibat adanya kekosongan norma yang mengatur antara Pasal 201 ayat (5) UU 10/2016 dengan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 bagi kepala daerah/wakil kepala daerah yang dipilih tahun 2018 dan baru dilantik pada tahun 2019 karena menunggu berakhirnya masa jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah sebelumnya.

[3.17] Menimbang bahwa dalam permohonan *a quo*, para Pemohon telah memberikan penjelasan terdapat adanya dua kondisi faktual yang menyebabkan perbedaan di antara 171 kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih tahun 2018. *Pertama*, para kepala daerah/wakil kepala daerah yang dipilih sekaligus dilantik pada tahun 2018. *Kedua*, para kepala daerah/wakil kepala daerah yang dipilih tahun 2018 namun baru dilantik pada tahun 2019. Menurut Mahkamah, kondisi faktual tersebut telah menyebabkan perlakuan yang berbeda dalam hal pelantikan yang pada akhirnya menyebabkan perbedaan terhadap lamanya masa jabatan yang akan diperoleh oleh masing-masing kepala daerah atau wakil kepala daerah. Padahal, 171 kepala daerah atau wakil kepala daerah tersebut dipilih pada pemilihan yang sama yaitu pada tahun 2018. Berkenaan dengan hal tersebut, menurut Mahkamah, pengaturan transisi terkait dengan pemungutan suara secara serentak tidak dapat mengabaikan pengaturan terkait pelantikan kepala daerah dan wakilnya. Sehingga, pengaturan tentang pemungutan suara secara serentak harus diikuti oleh norma yang mengatur tentang pelantikan secara serentak. Hal tersebut telah dipertimbangkan pula oleh Mahkamah dalam Sub-Paragraf **[3.10.2]** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 14 April 2023, yang menyatakan antara lain sebagai berikut:

[3.10.2] ...

Mengenai keserentakan waktu penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menurut Mahkamah tidak hanya merujuk pada waktu pemungutan suara (*voting time*) melainkan juga waktu pelantikan (*inauguration time*) yang juga perlu diatur dan disinkronkan keserentakannya. Karena, keserentakan tersebut merupakan langkah awal bagi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota terpilih untuk mensinergikan kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat serta mensinkronkan tata kelola pemerintahan daerah dengan pemerintah pusat. Dengan disinkronkannya waktu penyelenggaraan baik pemungutan suara maupun pelantikan pasangan calon terpilih maka diharapkan tercipta efektivitas dan efisiensi kebijakan pembangunan antara daerah dan pusat.

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon terkait dengan ketentuan norma Pasal 201 ayat (5) UU 10/2016 adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah dalil yang dapat dibenarkan. Namun, sepanjang berkenaan dengan perhitungan masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan sepanjang tidak melewati hari pemungutan suara

serentak nasional tahun 2024 sebagaimana yang dimohonkan para Pemohon dalam Petitumnya, menurut Mahkamah hal tersebut tidak dapat dipenuhi mengingat diperlukan waktu yang cukup untuk menunjuk pejabat kepala daerah sehingga tidak terjadi kekosongan jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah yang berdasarkan penalaran yang wajar dan dipandang cukup, yaitu 1 (satu) bulan sebelum hari “H” pemungutan suara serentak secara nasional yang diberlakukan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah yang masa jabatannya melewati hari pemungutan suara serentak dilakukan tahun 2024. Sementara itu, bagi kepala daerah/wakil kepala daerah yang masa jabatannya berakhir sebelum 1 (satu) bulan menjelang pemungutan suara serentak tahun 2024, masa jabatannya berakhir 5 (lima) tahun sejak pelantikan. Oleh karena itu, Mahkamah dalam amar putusan *a quo* akan menyatakan ketentuan norma Pasal 201 ayat (5) UU 10/2016 adalah inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan dan pelantikan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023 dan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Tahun 2018 yang pelantikannya dilakukan tahun 2019 memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan sepanjang tidak melewati 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakannya pemungutan suara serentak secara nasional tahun 2024”. Penegasan ini diperlukan untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak secara nasional tahun 2024.

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, ketentuan norma Pasal 201 ayat (5) UU 10/2016 telah ternyata menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan, dan memberikan perlakuan berbeda dihadapan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Namun demikian, oleh karena amar yang diputuskan oleh Mahkamah tidak sama dengan Petitum yang dimohonkan oleh para Pemohon, sehingga dalil-dalil para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

[3.20] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;
- [4.2]** Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan provisi para Pemohon tidak dapat diterima;
- [4.4]** Pokok permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Provisi:

Menyatakan permohonan provisi para Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) yang semula menyatakan,

"Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, "Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan dan pelantikan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023 dan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Tahun 2018 yang pelantikannya dilakukan tahun 2019 memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan sepanjang tidak melewati 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakannya pemungutan suara serentak secara nasional tahun 2024". Sehingga, norma Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota selengkapnya menjadi menyatakan, "Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan dan pelantikan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023 dan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Tahun 2018 yang pelantikannya dilakukan tahun 2019 memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan sepanjang tidak melewati 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakannya pemungutan suara serentak secara nasional tahun 2024".

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

6. PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)

Terhadap putusan Mahkamah *a quo*, terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) terkait kedudukan hukum (*legal standing*) dari Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, yang menyatakan sebagai berikut:

Bahwa permohonan pengujian Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 10/2016) dalam perkara *a quo* diajukan oleh 7 (tujuh) orang warga negara Indonesia yang saat ini menduduki jabatan kepala daerah atau wakil kepala daerah berdasarkan hasil pemilihan tahun 2018. Norma Pasal 201 ayat (5) UU 10/2016 dianggap menimbulkan kerugian konstitusional karena tidak menjamin kepastian hukum yang adil dan hilangnya kesempatan untuk menyelesaikan masa jabatan sebagai kepala daerah. Dengan tidak mempertimbangkan dan memperhatikan waktu pelantikan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah, maka masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah akan mengalami pemotongan/pengurangan selama lebih kurang 2 (dua) hingga 6 (enam) bulan. Berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII, saya memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*) sebagai berikut.

Bahwa Mahkamah selama ini berpandangan bahwa permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah secara formil harus diajukan oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, pasangan calon bupati dan wakil bupati, serta pasangan calon walikota dan wakil walikota sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya PMK 6/2020). Sebagai konsekuensi dalam pemilihan kepala daerah, ketika ingin mengajukan perpanjangan masa jabatan, baik gubernur, bupati, maupun walikota, harus diikutsertakan dengan wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota. Hal ini juga ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXI/2023 yang memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) kepada Pemohon yang merupakan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud.

Bahwa pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat dan mendapatkan legitimasi politik yang kuat semestinya menyelesaikan tugas sampai dengan akhir masa jabatan 5 (lima) tahun sejak pelantikan kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, apabila ada permohonan untuk melakukan perubahan masa jabatan kepala

daerah/wakil kepala daerah tidak bisa dilakukan hanya oleh salah satu dari pasangan dimaksud, kecuali kepala daerah atau wakil kepala daerah yang mekanisme pengisiannya tidak melalui pemilihan secara langsung.

Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan. Praktek pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat di daerah terus berlanjut dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pilkada), dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda).

Bahwa oleh karena kepala daerah dipilih secara berpasangan dengan wakil kepala daerah, maka yang berhak mengikuti pemilihan adalah pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah memenuhi persyaratan dan ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan. Apabila telah terpilih pasangan calon peserta pemilihan yang meraih suara terbanyak, maka pasangan calon tersebut ditetapkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam kurun waktu yang ditentukan dalam undang-undang, *in casu* UU Pilkada dan UU Pemda. Adapun bentuk hukum pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dituangkan dalam sebuah surat keputusan yang ditandatangani oleh Presiden untuk pengesahan pengangkatan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih, dan surat keputusan Menteri Dalam Negeri untuk pengesahan

pengangkatan pasangan calon bupati dan wakil bupati serta pasangan calon walikota dan wakil walikota terpilih. Selanjutnya, kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih mengucapkan sumpah/janji sebelum memangku jabatannya yang dilakukan secara bersamaan dalam suatu acara pelantikan.

Bahwa fakta sebagai satu pasangan calon terpilih dalam pemilihan langsung oleh rakyat dan adanya sebuah wadah keputusan pengangkatan yang sama serta tanggal pelantikan yang sama membawa konsekuensi hukum bahwa pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih memiliki kesamaan durasi masa jabatan, kecuali yang bersangkutan berhenti atau diberhentikan karena alasan-alasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan adanya kesamaan durasi masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut, maka upaya melakukan perubahan (“menambah” atau mengurangi) masa jabatan kepala daerah berarti pula “menambah” atau mengurangi masa jabatan wakil kepala daerah, dan sebaliknya. Dengan demikian, untuk “menambah” atau mengurangi masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak dapat hanya dimohonkan oleh salah satu pihak saja, karena kepala daerah baik gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang dipilih secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.

Bahwa apabila dicermati secara saksama, Pemohon I merupakan Gubernur Provinsi Maluku periode 2019-2024 yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 189/P Tahun 2018 tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Masa Jabatan Tahun 2014-2019 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan Tahun 2019-2024, bertanggal 28 September 2018 (vide bukti P-10), dan dilantik pada tanggal 24 April 2019 (vide bukti P-11). Pemohon II merupakan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024 yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 2/P Tahun 2019 tentang Pengesahan Pemberhentian Dengan Hormat Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Masa Jabatan Tahun 2014-2019 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Masa Jabatan Tahun 2019-2024, bertanggal 8 Januari 2019 (vide bukti P-12), dan dilantik pada tanggal 13 Februari 2019 (vide bukti P-13). Pemohon V merupakan Walikota Gorontalo yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.75-8493 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Walikota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, bertanggal 19 November 2018 (vide bukti P-16), dan dilantik pada tanggal 2 Juni 2019 (vide bukti

P-17). Pemohon VII merupakan Walikota Tarakan yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-8797 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Walikota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, bertanggal 27 Desember 2018 (vide bukti P-21), dan dilantik pada tanggal 1 Maret 2019 (vide bukti P-22).

Bahwa berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang diajukan, pengajuan permohonan *a quo* ternyata Pemohon I tidak menyertakan Wakil Gubernur Provinsi Maluku periode 2019-2024, Pemohon II tidak menyertakan Gubernur Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024, Pemohon V tidak menyertakan Wakil Walikota Gorontalo periode 2019-2024, dan Pemohon VII tidak menyertakan Wakil Walikota Tarakan periode 2019-2024 yang dipilih dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2018. Padahal sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat, keberadaan norma Pasal 201 ayat (5) UU 10/2016 turut memengaruhi lamanya masa jabatan yang ingin diberi pemaknaan baru oleh Pemohon I, Pemohon II, Pemohon V, dan Pemohon VII dalam petitum permohonan *a quo*. Dengan demikian, pengajuan permohonan *a quo* tanpa keterlibatan subjek hukum yang menjadi pasangan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon V, dan Pemohon VII dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2018 tidak dapat diterima menurut penalaran yang wajar.

Bahwa sementara itu, Pemohon III dan Pemohon IV merupakan Walikota dan Wakil Walikota Bogor periode 2019-2024 yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-8178 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Walikota Bogor Provinsi Jawa Barat (vide bukti P-14A) dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.32-8179 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Wakil Walikota Bogor Provinsi Jawa Barat (vide bukti P-14B), serta dilantik secara bersamaan pada tanggal 20 April 2019 (vide bukti P-15). Oleh karenanya, Pemohon III dan Pemohon IV layak diberikan kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pihak pemohon karena sejatinya mereka adalah pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat.

Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan Pemohon VI, yang sebelumnya merupakan Wakil Walikota Padang periode 2019-2024 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.13-990 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Wakil Walikota Padang Provinsi Sumatera Barat, bertanggal 12 April 2019 (vide bukti P-

19), saat ini menjabat sebagai Walikota Padang yang melanjutkan sisa masa jabatan tahun 2019-2024 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-686 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota Padang dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Walikota Padang Provinsi Sumatera Barat, bertanggal 29 Maret 2021 (vide bukti P-18). Meskipun sempat mengalami kekosongan jabatan Wakil Walikota Padang selama beberapa waktu dan pada saat diajakannya permohonan *a quo* kekosongan jabatan tersebut telah diisi oleh Wakil Walikota Padang sisa masa jabatan tahun 2019-2024, akan tetapi subjek hukum yang menjabat sebagai Wakil Walikota Padang sisa masa jabatan tahun 2019-2024 bukan merupakan pasangan Pemohon VI yang dipilih secara langsung oleh rakyat pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2018. Oleh karenanya, Pemohon VI tetap dapat diberikan kedudukan hukum sebagai pemohon.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, saya berpendapat bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon V, dan Pemohon VII tidak memiliki kedudukan hukum, dan seharusnya dalam amar putusan Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon V, dan Pemohon VII tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Sedangkan Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon VI memiliki kedudukan hukum, oleh karena itu dalam menjawab pokok permohonan, sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum dan amar putusan *a quo*, saya sependapat dengan mayoritas hakim konstitusi.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Anwar Usman, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **sebelas**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan **pukul 16.54 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Fransisca sebagai Panitera

Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Ridwan Mansyur
PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Fransisca



Plh. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.